

**PILAH-PILIH WACANA: DINAMIKA MASYARAKAT  
MERESPONS MITOS LARANGAN PERNIKAHAN JAWA-  
SUNDA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD KHAIRUL MUJIB**

**NIM 155110807111007**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI  
JURUSAN SENI DAN ANTROPOLOGI BUDAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2019**

**SKRIPSI**

***PILAH-PILIH WACANA: DINAMIKA MASYARAKAT  
MERESPONS MITOS LARANGAN PERNIKAHAN JAWA-  
SUNDA***

**OLEH:**

**MUHAMMAD KHAIRUL MUJIB**

**155110807111007**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI  
JURUSAN SENI DAN ANTROPOLOGI BUDAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Khairul Mujib

NIM : 155110807111007

Program Studi : Antropologi

menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 5 Juli 2019



(Muhammad Khairul Mujib)

NIM 155110807111007



## HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Muhammad Khairul Mujib telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.


Malang, 5 Juli 2019

Pembimbing



(Manggala Ismanto, M. A.)

NIP. 19880520 201504 1 003



## HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Muhammad Khairul Mujib disetujui oleh Dewan Penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.



(Ary Budiarto, M.A.), Ketua Dewan Penguji  
NIP. 2013097201021001



(Manggala Ismanto, M. A.), Anggota Dewan Penguji  
NIP. 19880520 201504 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Antropologi



(Manggala Ismanto, M. A.)  
NIP. 19880520 201504 1 003

Ketua Jurusan Seni dan Antropologi Budaya


(Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel, S. Ag, M. Hum)  
NIP. 19670803 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan seluruh kekurangan dan kelemahan diri, saya ucapkan terima kasih serta syukur kepada-Mu Ya Allah, Tuhan yang kekuasaannya memenuhi langit dan bumi. Terimakasih telah memberikan banyak sekali pelajaran selama proses pengerjaan skripsi ini. Tak terhitung saya dibuat kagum atas keajaiban dari kuasa-Mu melalui segala bentuk halang rintang ditengah kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak ada satupun kalimat yang tertulis dalam karya ini kecuali atas bantuan-Mu.

Diiringi dengan kepala serta hati yang merunduk saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah berkorban begitu banyak demi empat huruf tambahan dibelakang nama saya. Terimakasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan untuk membantu menyelesaikan karya ini melalui sisi spiritualnya. Teruntuk Umi, Aku hanya ingin menyampaikan bahwa tiap tetes air mata kebahagiaan yang keluar dari mata indahmu adalah tujuan dari keberhasilanku. Untuk Abah, Aku tidak ingin membuat tiap tetes keringat yang engkau keluarkan menguap sia-sia tanpa diiringi rasa banggamu padaku. Terimakasih, terimakasih.

Dengan segala penghormatan dari seorang murid, saya ucapkan pula terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Antropologi, khususnya Mas Manggala selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu saya menyusun skripsi ini serta memberikan banyak ide dan gagasan untuk membuatnya mendekati kata sempurna. Tak lupa kepada Pak Ary selaku Dosen Penguji yang juga membantu memberikan pemahaman yang lebih luas terkait tema suprastruktur serta membantu saya untuk sedikit memahami tentang struktur pikiran manusia.

Besarnya rasa terimakasih juga saya haturkan kepada seluruh warga Batutulis yang telah berkenan untuk “diganggu” dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian. Terimakasih kepada Ibu Aas yang telah bersedia direpotkan oleh saya mulai dari hari pertama penelitian hingga satu bulan berikutnya. Juga kepada Abah, Pak Slamet, dan Engkoh yang telah memberikan banyak sekali pelajaran serta nasehat tentang kehidupan. Semoga silaturahmi antara kita tetap terjalin seperti pesan Abah yang selalu saya ingat.

Tak kurang rasa terimakasih ini saya tunjukkan kepada Mada Kari Tidar musuh pertama saya di awal masa kuliah yang justru mampu merepresentasikan segala konsep sahabat di akhir masa kuliah. Tidak luput pula rasa terimakasih ini ditujukan kepada Muhammad Iqbal Addiqri sahabat yang paling sering berproses dan melewati banyak sekali dinamika perkuliahan serta organisasi bersama saya.

Terimakasih pula kepada Dimas Darjo, Fajar, Coco, Vili dan Mbak Marsya atas segala jenis bantuan yang telah diberikan. Juga kepada Tiffany Revita Eka Afthanti, terimakasih telah berkenan menjadi pendengar keluh kesah dari mulai awal pengerjaan hingga penelitian, terimakasih banyak.

Terakhir, saya sangat-sangat berterimakasih kepada Silmi Nurul Insani, perempuan berdarah Sunda yang menjadi alasan paling fundamental dalam pembentukan karya ini.

Malang, 5 Juli 2019

Muhammad Khairul Mujib




## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka .....	5
1.6 Kerangka Teori.....	14
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.8 Sistematika Penulisan.....	23
<b>Bab II Kondisi Umum Wilayah dan Perang Bubat</b> .....	<b>25</b>
2.1 Kondisi Masyarakat dan Wilayah Batutulis .....	25
2.2 Perang Bubat .....	28
2.3 Detil Komplementer dalam Serat Pararaton dan Kidung Sunda .....	32
2.4 Silang Pendapat Perang Bubat.....	46
<b>Bab III Pengetahuan Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Pernikahan Jawa Sunda</b> .....	<b>52</b>
3.1 Sosialisasi Hubungan Kekerabatan Jawa Sunda Berujung Mitos .....	52
3.2 Siapa yang Dilarang dalam Laki-Laki dan Perempuan Jawa Sunda ? .....	63
3.3 Pencipta Mitos itu Bernama Stereotip.....	70
3.4 Interpretasi, Praktek, dan Kedudukan Mitos .....	77



<b>Bab IV Respons Masyarakat terhadap Mitos .....</b>	<b>81</b>
4.1 Delegitimasi Mitos Berbasis Agama .....	81
4.2 Negosiasi Masyarakat Menghadapi Mitos atas Kaburnya Identitas Kesukuan .....	88
4.3 Kemampuan Ekonomi dalam Membingkai Mitos .....	97
4.4 <i>Discourse Shopping</i> : Proses Dialektika Masyarakat Berdasarkan Pemilihan Wacana .....	103
<b>Bab V Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Kelurahan Batutulis .....	26
<b>Gambar 2.</b> Serat Pararaton.....	35
<b>Gambar 3.</b> Kidung Sunda .....	45



## ABSTRAK

Mujib, Muhammad Khairul. 2019. *Pilih-Pilih Wacana: Dinamika Masyarakat Merespons Mitos Larangan Pernikahan Jawa-Sunda*. Program Studi Antropologi, Jurusan Seni dan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, Pembimbing: Manggala Ismanto, M.A.

Mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda yang hadir sejak dahulu kala menjadi topik yang terus dibicarakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Pada awalnya, mitos ini diyakini muncul akibat adanya peristiwa Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mitos ini dihadapkan pada banyaknya perubahan-perubahan yang terdapat dalam masyarakat. Adanya bentuk rasionalisasi atas mitos yang dilakukan oleh masyarakat kemudian menjadikan mitos ini memiliki dua kedudukan utama, yakni mitos sebagai simbol dan mitos sebagai suatu kesadaran mitis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana respons masyarakat Batutulis terhadap mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Batutulis dalam merespons mitos ini. Dua rumusan masalah tersebut juga menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap mitos itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi sebagai metode penelitiannya. Teknik dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi literatur kuno dan modern, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respons masyarakat Batutulis terhadap mitos ini didasari pada kedudukan mitos. Ketika kedudukan mitos dipahami sebagai suatu simbol, maka respons yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah wacana-wacana terkait stereotip, ekonomi dan agama. Wacana-wacana tersebut digunakan oleh masyarakat untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi mitos. Lebih jauh, wacana-wacana ini juga digunakan untuk mendukung tindakan yang mereka lakukan. Hal ini juga berpengaruh pada melemahnya kekuatan dari mitos tersebut. Namun ketika terdapat kondisi dimana ancaman dari pelanggaran mitos ini benar-benar terjadi, seluruh wacana-wacana yang terdapat sebelumnya seketika menghilang dan akhirnya menyadari bahwa mitos tersebut benar-benar bekerja dalam masyarakat. Hal ini terjadi pada saat mitos berkedudukan sebagai suatu kesadaran mitis dan membuat mitos ini kembali menguat. Seluruh praktek masyarakat dalam merespons mitos ini merupakan hasil dari *discourse shopping*.

**Kata Kunci :** Mitos Pernikahan, Simbol, Wacana

## ABSTRACT

Mujib, Muhammad Khairul. 2019. *Selecting Discourse: Community's Dynamics in Response to the Myth of Javanese-Sundanese Marriage Prohibition*. Study program Antropologi, Subject of Arts and Cultural Anthropology, Faculty of Culture Studies, Brawijaya University, Supervisor: Manggala Ismanto, M. A.

The myth of marriage prohibition between Javanese and Sundanese that has existed since a long time ago has become a topic that continues to be discussed by the community for generations. At first, this myth is believed to appear as a result of the Bubad War which happened in 1357. However, as time goes by, this myth faces many changes which happened in the community. A form of rationalization of the myth created by the community makes this myth have two main positions, myth as a symbol and myth as a mythic consciousness. Therefore, this study has two research problems. First, how is the response of Batutulis community toward the myth of Javanese-Sundanese Marriage Prohibition. Second, what are the factors that influence the Batutulis community in response to this myth. These two research problems also explain people's understanding of the myth itself.

This study uses a qualitative approach with ethnography as its method of research. The techniques in collecting data are interviews, observation, old and modern literature study, as well as documentation.

The results of this study indicate that the response of Batutulis community toward this myth is based on a mythical position. When the mythical position is understood as a symbol, then the response issued by the community is discourses related to stereotypes, economic, and religion. These discourses are used by the community to legitimize or delegitimize the myth. Furthermore, these discourses are also used to support their actions. This also affects the weakening of the myth's power. However, when there is a condition in which a threat of this myth violation happens, all the discourses that previously existed immediately disappear and is finally realized that the myth is actually functioning in the community. This happens when the myth has a position as a mythic consciousness and makes this myth strong again. The whole practices of the community in response to this myth are the result of discourse shopping.

**Keywords:** Myth of Marriage, Symbol, Discourse

## Bab I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sejatinya tidak akan pernah bisa lepas dari mitos. Mitos-mitos ini hadir untuk kemudian mengatur perilaku masyarakat secara kolektif. Mitos pun bermacam-macam ada mitos yang terkait dengan hari tertentu, tindakan-tindakan, angka, makhluk astral, dan sebagainya termasuk pernikahan. Mitos terkait pernikahan ini pun bermacam-macam, diantaranya adalah mitos mengenai larangan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda suku.

Salah satu mitos yang ada dalam masyarakat khususnya pada masyarakat suku Jawa dan Suku sunda adalah larangan pernikahan antara kedua suku tersebut yang semula dikisahkan melalui peristiwa perang bubat. Perang bubat itu sendiri merupakan perang yang terjadi antara kerajaan pajajaran dengan kerajaan majapahit dimana pada saat itu kerajaan pajajaran mendatangi kerajaan majapahit untuk menikahkan putri kerajaan pajajaran yakni Diyah Pitaloka dengan raja kerajaan majapahit yakni hayam wuruk. Namun patih gajah mada yang merupakan panglima perang dari kerajaan majapahit ingin menjadikan kedatangan rombongan kerajaan pajajaran sebagai bentuk tanda takluk kerajaan pajajaran terhadap kerajaan majapahit. Raja kerajaan pajajaran yakni raja linggabuana tidak terima akan hal tersebut sehingga terjadilah perang yang menjatuhkan banyak korban jiwa dari kerajaan majapahit, sedangkan seluruh rombongan dari kerajaan pajajaran terbunuh dalam medan perang. Perang yang terjadi di lapangan bubat

tersebut kemudian membuat pangeran dari kerajaan pajajaran mengeluarkan perintah agar tidak menikah dengan orang-orang dari luar kerajaan pajajaran. Larangan tersebut diartikan sebagai larangan untuk tidak menikah dengan kerajaan majapahit dan kemudian dikembangkan, dan diartikan sebagai larangan pernikahan antara suku sunda dengan suku jawa.

Salah seorang informan yang beretnis sunda mengatakan bahwa jika terjadi pernikahan dua orang antara suku jawa dan suku sunda maka umur pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama. Hal tersebut dikarenakan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang jawa dan orang sunda memiliki ketidakcocokan yang akhirnya membuat rumah tangga yang dibangun akan mengalami ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian.

Informan lain yang beretnis jawa juga mengatakan ketidaksetujuannya mengenai adanya pernikahan antara orang jawa dengan orang sunda, hal tersebut tidak dijelaskan secara mendetil oleh beliau, tetapi ia hanya mengungkapkan satu alasan yang berkaitan dengan watak atau sifat yang dimiliki oleh orang sunda khususnya perempuan sunda. Ia mengatakan bahwa perempuan sunda memiliki sifat materialistis yang cukup tinggi, tidak ingin diajak susah bersama, ingin sesuatu yang mewah dan hal-hal lain yang sejenis.

Adanya dua pendapat dari masing-masing informan yang beretnis sunda dan jawa mengakibatkan adanya persamaan persepsi dalam ketidaksetujuan mereka terhadap pernikahan yang melibatkan suku sunda dan suku jawa. Alasan yang mereka kemukakan didasari pada perbedaan watak atau sifat yang

bertolakbelakang diantara keduanya. Tetapi hal tersebut kemudian perlu ditinjau kembali bagaimana peristiwa perang bubat yang juga berkembang di masyarakat dan dikatakan sebagai awal mula dari berkembangnya mitos ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam penentuan sikap masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan kedua suku ini. Ditambah lagi dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang semakin rasional dalam memandang suatu fenomena atau hal apapun yang akan mereka lakukan.

Rasionalitas masyarakat yang meningkat, berkurangnya rasa percaya terhadap hal-hal yang bersifat tidak pasti, dan seluruh pemikiran-pemikiran logis masyarakat inilah yang kemudian perlu diketahui lebih jauh bagaimana respons yang dimunculkan oleh masyarakat terkait mitos ini. Peralihan perkembangan pola pikir masyarakat pada zaman dahulu dengan masyarakat pada zaman sekarang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada zaman sekarang berbagai macam fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat dikaji secara ilmiah dan dijelaskan secara logis sebab akibatnya.

Meskipun demikian, tidak seluruh masyarakat menanggapi mitos mengenai larangan pernikahan ini dengan sebelah mata, masih ada masyarakat yang tetap menjadikan mitos tersebut sebagai pedoman mereka dalam menentukan siapa yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Hal tersebut kemudian perlu diteliti pula bagaimana masyarakat yang masih mempercayai mitos ini memahami latarbelakang dari mitos tersebut, mengapa mereka tetap mempertahankan mitos tersebut, apa yang membuat mitos tersebut harus

dilaksanakan, dan apa konsekuensi yang terjadi jika ada orang yang melanggar aturan dalam mitos tersebut.

Adanya dinamika yang terjadi dalam kepercayaan masyarakat terhadap mitos ini pun akhirnya menimbulkan pertanyaan lanjutan yakni bagaimana cara masyarakat berdialektika menghadapi mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda ini. Selain itu, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam melegitimasi atau pun mendelegitimasi mitos adalah hal yang lebih baik untuk dicermati dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respons masyarakat dalam menghadapi mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan Masyarakat suku Sunda di Kelurahan Batutulis Kota Bogor?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Jawa dan Sunda di Kelurahan batutulis Kota Bogor dalam merespons mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat dalam menghadapi mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan Masyarakat suku Sunda di Kelurahan Batutulis Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Jawa dan Sunda di Kelurahan batutulis Kota Bogor dalam merespons mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi terkait dengan respons masyarakat dalam menghadapi mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda di Kelurahan Batutulis Kota Bogor.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat memberikan kontribusi berupa ilmu serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai respons masyarakat dalam menghadapi mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda di Kelurahan Batutulis Kota Bogor.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam mengkaji mitos mengenai larangan pernikahan tentunya para peneliti-peneliti terdahulu ada yang pernah membahasnya baik dari jurnal, skripsi,

thesis, dan sebagainya. Penelitian-penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan ini akan penulis sertakan dalam sub bab ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pemetaan posisi penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi keilmuan secara strategis.

Kajian pustaka yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Laurisse Sossah (2012) dengan judul *Couples' Experiences and Perspectives on Interracial Marriage: A Phenomenological Study Among Adventists*. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan di Negara Filipina yang memiliki fokus pada pernikahan antar ras dari kelompok masyarakat yang beragama kristen dan non-kristen, yang kemudian dikaitkan dengan pengalaman dan perspektif pasangan kristen. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologis yang mencoba meneliti pasangan Advent dengan tempat tinggal di silang, Cavite, Filipina. Studi ini menemukan bahwa pasangan antar Advent memiliki dasar pernikahan yang berbeda, mereka menekankan bahwa dalam pernikahan antar ras mengharuskan kedua pasangan hingga kedua keluarga harus beradaptasi dengan banyak perbedaan, diantaranya adalah perbedaan dalam segi komunikasi, cara membesarkan anak, perbedaan sosial, dan perbedaan komitmen kepada tuhan mereka.

Dalam jurnal tersebut masyarakat Cavite, Filipina memiliki penekanan dalam permasalahan pernikahan antar ras dari sisi agamanya. Karena sisi agama tersebut merupakan elemen yang sangat melekat pada masing-masing ras yang keduanya memiliki perbedaan agama pula. Sehingga jurnal tersebut memiliki dua perbedaan antar pasangan yakni dari ras dan agamanya. Hal yang kemudian membedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan dalam skripsi ini terletak

dari variabelnya yang mana dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada perbedaan etnis yang kemudian dikaitkan dengan mitos larangan yang terdapat di dalam kedua etnis yang bersangkutan yakni etnis Jawa dan Sunda, namun beberapa bagian seperti perbedaan ras dan perbedaan aliran agama yang terdapat dalam jurnal tersebut dapat penulis jadikan sebagai rujukan dalam membantu menambah pengetahuan mengenai kemungkinan-kemungkinan apa saja yang dapat terjadi ketika pasangan yang akan menikah memiliki perbedaan dari sisi agama dan rasnya.

Kajian pustaka yang selanjutnya merupakan jurnal yang ditulis oleh Tin Tin Htun (2016) dengan judul *Mixed Marriage in Colonial Burma*. Jurnal yang terdapat dalam buku berjudul *Domestic Tensions, National Anxieties* ini mencoba membahas perdebatan tentang perkawinan campuran antara wanita Buddhis Burma dan pria India dalam konteks sosial, psikologis, politik, dan ekonomi yang berubah dengan cepat di Burma pada tahun 1930an. Dengan latar belakang identitas nasional yang muncul di Burma kolonial, perkawinan semacam itu memperparah kecemasan nasional. Kaum nasionalis menganggap perkawinan Indo-Burma sebagai sebuah kegagalan dalam homogenitas ras Burma dan agama Buddha, yang keduanya merupakan inti dari identitas nasional mereka.

Melalui jurnal tersebut, penulis melihat bahwa dalam pernikahan antar etnis khususnya dalam era kolonial, terdapat isu-isu yang kemudian mampu membuat kecemasan nasional atau kepanikan moral yang terjadi dalam suatu negara sehingga mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Isu-isu semacam ini memiliki kaitan dengan penelitian dalam skripsi penulis, di mana sejarah

mengenai perang bubat yang dianggap menjadi cikal bakal munculnya mitos larangan pernikahan antara orang suku Jawa dengan suku Sunda mulai tersebar luas pada zaman kolonial Belanda, yang kemudian rasa benci antar etnis Jawa dengan etnis Sunda muncul. Anggapan-anggapan yang muncul antara kedua etnis melalui penyebaran informasi yang dilakukan oleh para kolonial inilah yang kemudian membuka ruang diskusi baru yang berkaitan dengan faktor-faktor hingga pengaruh yang muncul sebelum atau sesudah pernikahan antar etnis dilakukan oleh suatu masyarakat dalam suatu negara. Hal tersebutlah yang menjadi titik persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang terdapat dalam jurnal tersebut yakni faktor yang muncul pada zaman kolonial. Dalam jurnal tersebut wacana-wacana mengenai sejarah, politik, serta identitas yang muncul sangatlah kental sehingga mampu mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat melihat sejarah dan berdampak pada tindakan serta perilaku mereka.

Kajian pustaka selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Dariusz P. Skowroński, Daniel Justin Fong Tay, Michelle Ho Wen Wan, Toh Shi Ying Cherie, Tricia Marjorie Fernandez, dan Katarzyna Waszyńska (2014) dengan judul *Introductory Analysis Of Factors Affecting Intercultural Couples In The Context Of Singapore*. Jurnal ini mencoba menjelaskan mengenai pernikahan antar suku yang memiliki lebih banyak hambatan dibandingkan dengan pernikahan monokultural atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama etnis. Dalam jurnal tersebut juga ditemukan bahwa pernikahan antar etnis yang memiliki lebih banyak hambatan ini memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan bagi pasangan yang melaksanakannya. Beberapa hal seperti perbedaan budaya,

komunikasi dan bahasa yang digunakan, latar belakang budaya yang berkaitan dengan sifat individu dengan kelompok, stereotip tertentu, cara mendidik anak, hal-hal yang bersifat finansial, pandangan sosial, dukungan sosial, anggota keluarga, serta agama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pasangan yang melakukan pernikahan antar etnis ini.

Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi dalam pernikahan antaretnis. Jurnal ini secara eksplisit mampu memberikan alasan-alasan logis mengapa pernikahan antar etnis memiliki eksese cukup besar dinilai dari sosial-budaya masing-masing mempelai dalam suatu pasangan. Selain itu jurnal ini juga memberikan gambaran mengenai apa yang membuat masyarakat menciptakan mitos mengenai larangan pernikahan meskipun kenyataannya terdapat hal-hal logis yang melatarbelakangi larangan pernikahan tersebut. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan jurnal ini adalah faktor apa lagi yang dapat mempengaruhi ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan contohnya adalah faktor mistis berupa mitos. Kekurangan inilah yang penulis lihat sehingga menjadi fokus dari penelitian penulis dalam skripsi ini.

Kajian Pustaka yang selanjutnya merupakan jurnal yang ditulis oleh Anis Marestiana, Ali Imron, Muhammad Basri (2013) dengan judul Akulturasi Perkawinan Suku Sunda Dan Suku Jawa Di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang membahas mengenai bentuk hasil akulturasi perkawinan suku sunda dan suku jawa di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal tersebut

menjelaskan akulturasi perkawinan suku sunda dan suku jawa melalui beberapa tahapan diantaranya adalah tahap persiapan atau tahap memilih jodoh, kemudian tahap lamaran, tahap *seserahan/srah-srahan*, tahap pelaksanaan upacara perkawinan yakni panggih, tahap setelah menikah yakni adat menetap atau memilih tempat tinggal setelah menikah. Selain itu bentuk akulturasinya juga terlihat dari biaya perkawinan.

Adapun penjelasan singkat dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. Pertama, tahap memilih jodoh. Pada zaman dahulu jodoh anaknya dipikirkan oleh orangtua, sedangkan pada saat ini pemilihan jodoh ditentukan oleh anak itu sendiri. Kedua, tahap lamaran. Besarnya lamaran direncanakan oleh kedua calon pengantin, setelah itu barulah ditentukan oleh orangtua dari kedua belah pihak yang kemudian dimusyawarahkan. Ketiga, tahap *seserahan/srah-srahan*. Untuk tahap ini tidak banyak perubahan yang terjadi, upacara *seserahan/srah-srahan* berlangsung satu atau dua hari sebelum pelaksanaan upacara perkawinan dan dilangsungkan pada sore hari. Keempat, tahap upacara perkawinan. Dalam tahap upacara perkawinan yakni upacara panggih, prosesi injak telur dan suap-suapan mengalami sedikit perubahan, untuk acara hiburannya pun sekarang telah berganti menjadi organ tunggal. Kelima, adat setelah menikah. Sebelumnya ada adat dari sunda yang mengharuskan pengantin yang baru menikah ini tinggal di tempat keluarga laki-laki, tetapi perubahan setelah akulturasinya adalah pengantin bebas untuk menentukan tempat tinggal, bisa di tempat laki-laki, di tempat perempuan, atau di kediaman sendiri.

Persamaan yang terdapat dalam jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah dari segi pernikahan antar etnis. Etnis yang diangkat pun sama dengan penelitian penulis yakni etnis sunda dan etnis jawa. Namun yang membedakan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah jurnal tersebut sama sekali tidak membahas mengenai mitos yang muncul dari pernikahan antara orang etnis sunda dengan orang etnis jawa, jurnal tersebut lebih berfokus kepada akulturasi pernikahan yang terjadi antara suku sunda dengan suku jawa. Hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan penulis dalam mengkaji sub tema dari penelitian penulis yakni pada pernikahan antara suku sunda dengan suku jawa yang kemudian dapat penulis pertemukan dengan mitos yang muncul pada pernikahan tersebut.

Kajian pustaka yang selanjutnya merupakan Jurnal yang ditulis oleh Arif Giarto (2017) dengan judul Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-Laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berarti menggambarkan secara terperinci suatu fenomena, sedangkan untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang membahas mengenai fungsi dari mitos larangan pernikahan antara laki-laki dari desa Kebowan dengan Perempuan dari Desa Klecoregonang. Penelitian ini menggunakan teori fungsional dari malinowski dalam menjelaskan fungsi mitos yang terdapat dalam kedua desa tersebut sehingga peneliti dari jurnal tersebut membagi fungsi mitos menjadi tiga yakni fungsi mitos menurut kebutuhan biologisnya, kebutuhan instrumentalnya dan kebutuhan integratifnya. Isi dari mitos itu sendiri pertama jodoh yang terbaik adalah laki-laki yang lebih tua

menikah dengan perempuan yang lebih muda. Selain itu pernikahan dengan saudara kandung akan menghasilkan keturunan yang cacat secara mental. Selanjutnya fungsi mitos menurut kebutuhan instrumentalnya bertujuan untuk memberikan pendidikan yang diturunkan oleh orang-orang zaman dulu mengenai larangan pernikahan yang dilakukan antar saudara kandung. Terakhir adalah fungsi mitos menurut kebutuhan integratifnya yang berkaitan dengan agama dimana dalam hukum fiqih dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah tidak diperbolehkan dalam agama.

Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai mitos larangan pernikahan. selain itu persamaan yang lainnya adalah jurnal ini membahas mengenai mitos larangan pernikahan yang dilakukan oleh dua masyarakat yang berbeda. Namun, hal yang menjadi perbedaan adalah dalam jurnal ini dua masyarakat tersebut masih terdapat di dalam kecamatan dan kabupaten yang sama yakni di Pati, Jawa Tengah sehingga suku yang dimiliki oleh dua masyarakat tersebut masih sama-sama suku Jawa. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah mitos larangan pernikahan oleh dua suku yang berbeda yang tentunya memiliki wilayah yang berjauhan. Selain itu perbedaan yang terdapat dari jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasannya dimana dalam jurnal tersebut fokusnya lebih mengarah pada fungsi dari mitos larangan pernikahannya, sedangkan dalam penelitian penulis fokusnya lebih kepada respons masyarakat terhadap mitos larangan pernikahannya.

Kajian pustaka yang terakhir merupakan jurnal yang ditulis oleh Ririn Mas'udah (2010) yang berjudul Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek. Penelitian ini berjenis penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif yang membahas mengenai mitos *mlumah merep*. Mitos tersebut berisi tentang larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Selain itu jurnal tersebut juga berfokus pada dampak yang diyakini masyarakat desa Bondorejo terhadap mereka yang melakukan perkawinan *mlumah merep* sampai saat ini misalnya berupa keretakan dalam rumah tangga, kemandulan, penyakit menahun hingga perceraian.

Persamaan yang terdapat dalam jurnal tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai mitos larangan perkawinan. Akan tetapi penelitian dari jurnal tersebut bertempat di Trenggalek dan mitos yang terdapat disana memiliki lingkup di dalam satu desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian yang membahas fenomena tersebut di daerah sunda serta lingkup masyarakat yang melibatkan dua suku. Selain itu fokus dari jurnal tersebut lebih kepada penjelasan mengenai bagaimana isi dari mitos *mlumah merep* yang terdapat dalam desa Bondorejo, sedangkan fokus dari penelitian penulis lebih kepada bagaimana masyarakat merespons mitos yang beredar.

## 1.6 Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep, konsep pertama adalah konsep karakter *multivocal* dari simbol yang dicetuskan oleh Victor Turner untuk menganalisis beragam interpretasi atas mitos yang mengandung simbol. Kedua adalah salah satu konsep dalam kajian Antropologi Hukum yakni *forum shopping* dalam menganalisis respons yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam menghadapi mitos terkait. Isi mengenai kedua konsep tersebut adalah sebagai berikut.

Simbol menurut Victor Turner (1967) adalah sesuatu yang dianggap dengan persetujuan bersama, sebagai sesuatu yang memberikan sifat alamiah atau mewakili atau mengingatkan kembali dengan kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam kenyataan atau pikiran, dan simbol memiliki multivokal (menunjuk pada arti banyak). Keberagaman makna yang dapat timbul dari simbol ini memiliki kaitan erat dengan bagaimana simbol tersebut dipersepsi dan diinternalisasi menjadi sistem kepercayaan baik secara individu maupun kelompok. Potensi dari beragamnya makna yang muncul dari simbol ini menurut Leach (dalam Morris, 2003) dikarenakan simbol hanya memiliki makna ketika dipertentangkan dengan simbol-simbol lainnya sebagai bagian dari suatu keutuhan sehingga simbol itu sendiri tidak dapat dipahami secara terpisah.

Karakter dari simbol yang dijelaskan oleh Victor Turner tidak hanya bersifat *multivocal* saja, melainkan pula bersifat *multivalen* (Turner, 1969). Jika karakter *multivocal* mengatakan bahwa simbol dapat menimbulkan beragam

interpretasi, karakter *multivalen* mengatakan bahwa simbol dapat menimbulkan motivasi yang berbeda-beda. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa suatu simbol dapat dipahami secara luas dan dapat digunakan untuk hal-hal yang beragam.

Selanjutnya konsep kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *Forum Shopping*. *Forum shopping* sendiri adalah suatu konsep yang berisi tentang bagaimana sekelompok masyarakat atau aktor tertentu menentukan hukum mana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadikan hukum tersebut sebagai legitimasi atas tindakan yang mereka lakukan (Franz von Benda-Beckmann, 2009). Penentuan hukum mana yang kemudian dapat melegitimasi tindakan sekelompok masyarakat atau aktor tertentu pada mulanya disebabkan oleh adanya pluralitas hukum, sehingga ruang untuk memilih hukum mana yang tepat digunakan oleh masyarakat sebagai tindakannya menjadi terbuka lebar. Hal ini bersifat sangat normatif dalam hukum karena beberapa studi kasus yang menjadi objek kajian dari konsep ini selalu berkaitan dengan undang-undang, hukum adat dan sejenisnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang melakukan *forum shopping* ini tidak hanya menggunakan hukum adat atau hukum formal sebagai legitimasinya, tetapi juga pada wacana-wacana yang berisi tentang sejarah, politik, kekuasaan juga. Wacana-wacana tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat dasar dari tindakan yang dipilih oleh masyarakat yang kemudian disebut sebagai *discourse shopping* (Thomas, 2012). Aktivitas *discourse shopping* inimerupakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat yang melakukan *forum shopping* karena pada saat masyarakat membawa wacana-wacana mengenai sejarah, politik maupun

kekuasaan, tidak semua dari wacana-wacana tersebut memiliki kekuatan untuk melegitimasi tindakan masyarakat secara legal formal, tetapi seringkali wacana-wacana tersebut diyakini oleh masyarakat secara luas.

Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dari seseorang maupun kelompok menurut Franz dan Keebet von Benda-Beckmann (2006) adalah seperti satu set kompleks di mana kepentingan pribadi, sifat dari konflik, komitmen atau penolakan atas perintah normatif, hubungan antara para pihak yang terkait, relasi kekuasaan dan faktor-faktor lain yang melibatkan ketergantungan sosial sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu menggunakan hukum adat untuk melatarbelakangi tindakan mereka, hal tersebut terkadang dilakukan hanya karena hukum adat merupakan bagian dari tradisi mereka.

Proses pengimplementasian dari kedua konsep diatas terhadap penelitian ini dimulai dari pengumpulan data-data mengenai mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda, kemudian data-data tersebut dijadikan sebagai dasar literatur dalam mengetahui lebih jauh terkait asal mula mitos ini. Ketika masuk ke dalam tataran masyarakat seperti bagaimana pemahamannya terhadap mitos larangan pernikahan ini, penulis menggunakan konsep karakter simbol menurut Victor Turner untuk dapat mengetahui bagaimana kemudian mitos ini menimbulkan beragam interpretasi yang dimunculkan oleh masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan konsep ini untuk dapat mengetahui motivasi apa yang muncul dari masyarakat atas mitos

larangan pernikahan ini. Sedangkan konsep *forum shopping* sendiri penulis gunakan untuk dapat melihat bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat dalam menyikapi mitos tersebut. Proses dialektika masyarakat dalam menanggapi mitos ini dapat dilihat menggunakan konsep ini.

Kedua konsep yang telah dijelaskan di atas menurut penulis merupakan konsep yang paling tepat untuk dapat menggambarkan bagaimana mitos tersebut dipahami yang berpengaruh pada respons masyarakat. Selain itu konsep ini juga mampu menjelaskan bagaimana dialektika yang dilakukan oleh masyarakat dalam melegitimasi atau mendelegitimasi mitos tersebut.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang secara spesifik dikerucutkan ke dalam metode etnografi. Metode etnografi menurut Spradley (2007) adalah suatu deskripsi atas suatu kebudayaan, untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Metode ini dipilih karena penulis melihat terdapat kesesuaian antara penelitian yang akan dilakukan dengan metode ini dimana penulis harus turun ke lapangan melihat dan mewawancarai masyarakat secara langsung untuk kemudian mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara dalam dan juga valid dengan menggunakan sudut pandang dari masyarakat yang akan diteliti.

#### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di daerah Batutulis Kota Bogor. Pemilihan lokasi penelitian di daerah ini dikarenakan Bogor adalah wilayah yang masyarakatnya beretnis Sunda. Kemudian pemilihan lokasi yang secara spesifik dilakukan di sekitar Prasasti Batutulis Kota Bogor juga sesuai dengan latar belakang sejarah lokasi Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran sendiri adalah kerajaan yang terlibat dalam perang bubat dimana mitos larangan pernikahan ini lahir. Meskipun penelitian sejarah terkait lokasi Kerajaan Pajajaran ini masih terus dilakukan, hasil terkini dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Batutulis merupakan lokasi dari Kerajaan Pajajaran. Daerah Batutulis Bogor ini memiliki prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Raja Surawisesa tahun 1521-1535. Raja Surawisesa sendiri merupakan anak dari Sri Baduga Maharaja/Ratu Jaya dewata. Letak dari Prasasti Batutulis yang sangat dekat dengan pemukiman warga menimbulkan asumsi bahwa nilai-nilai budaya Sunda yang dimiliki oleh warga sekitarnya lebih tinggi dari pemukiman warga pada umumnya. Sehingga hal ini menjadi poin utama untuk menentukan lokasi penelitian dalam skripsi ini.

Aspek lain yang juga menjadi dasar dalam menentukan lokasi penelitian ini adalah banyaknya masyarakat beretnis Jawa yang merantau ke daerah sekitar Prasasti Batutulis. Hal ini dijelaskan oleh beberapa Ketua RW setempat yakni RW 2, RW 4 dan RW 6 yang mengatakan bahwa cukup banyak masyarakat bersuku Jawa yang merantau dan akhirnya tinggal di daerah sekitar Prasasti Batutulis. Selain itu peneliti sendiri menemukan beberapa masyarakat bersuku Jawa yang tinggal di sekitar prasasti Batutulis, sehingga dua suku yang terkait dalam

penelitian ini yakni suku Jawa dan Sunda dapat ditemukan di sekitar Prasasti Batutulis Kota Bogor.

### **1.7.2 Pemilihan informan**

Dalam penentuan informan, penulis akan memilih informan berdasarkan pembagian etnis yakni etnis Jawa dan etnis Sunda. Penulis membagi informan kedalam beberapa kalangan yakni remaja dari etnis Jawa dan etnis Sunda, kemudian orang tua dari etnis Jawa dan etnis Sunda, pasangan etnis Jawa dan etnis Sunda yang sudah menikah, serta sejarawan dari perpustakaan nasional. Pemilihan remaja dan orang tua sebagai informan bertujuan untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda dari seluruh kalangan baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Pemilihan pasangan yang sudah menikah dari etnis Jawa dan etnis Sunda bertujuan untuk mengetahui perspektif yang muncul dari pasangan yang melanggar mitos terkait. Sedangkan pemilihan sejarawan sebagai informan bertujuan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sejarah perang Bubat yang dinilai sebagai awal mula kemunculan mitos tersebut dari kacamata ahli.

### **1.7.3 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur.

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan jenis peristiwa percakapan yang khusus (Spradley, 2007). Wawancara merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap informan untuk membuktikan atau menemukan data yang akan diperoleh peneliti. Teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pertanyaan yang semi terstruktur. Wawancara mendalam sendiri adalah teknik wawancara yang berfokus pada satu topik dan tema yang berkaitan. Sedangkan wawancara dengan pertanyaan semi terstruktur adalah percakapan yang dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan utama sebagai pedoman yang kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan kembali pada saat penelitian menyesuaikan respons dari informan.

### **b. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk melihat dan mengamati lokasi penelitian terkait dengan masyarakat, situs-situs peninggalan kerajaan yang berkaitan, serta kebudayaan masyarakat. Tujuan dari target observasi tersebut adalah untuk mengetahui lebih jauh apa yang ada di masyarakat mengenai mitos larangan pernikahan etnis jawa dengan etnis sunda, mendapatkan informasi lebih dari situs-situs peninggalan kerajaan yang terkait, serta bagaimana masyarakat memahami mitos tersebut.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat sebagai penunjang dalam suatu penelitian yang berbentuk alat rekaman, pedoman wawancara, kamera dan alat penunjang lainnya. Pengabdian baik berupa visual maupun audio sangat dibutuhkan oleh penulis ketika sedang berada di lapangan karena hasil dari pengambilan data berupa audio maupun visual dapat menjadi bukti penelitian dan membantu penulis dalam penulisan data yang terekam dalam bentuk dokumentasi tersebut.

#### **d. Studi Literatur**

Studi literatur merupakan referensi untuk melakukan suatu penelitian berupa buku maupun jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi literatur atau studi pustaka ini juga diperlukan untuk mendapatkan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Penulis membutuhkan referensi untuk mengetahui banyak hal mulai dari sejarah mengenai perang bubat, awal mula mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dengan Sunda muncul, serta kajian-kajian mengenai mitos dan pernikahan antar etnis. Referensi yang didapat kemudian dijadikan sebagai acuan untuk dapat membantu menjawab permasalahan penelitian ini.

#### **1.7.4 Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi teknik analisis data menjadi empat tahap yakni pengumpulan

data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, 1994)

### **1. Pengumpulan Data**

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi baik berupa data, fakta maupun realita dari observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi maupun studi literatur. Dalam penelitian lapangan, data yang sudah terkumpul dicatat dalam *fieldnote* atau catatan lapangan.

### **2. Reduksi Data**

Data yang sebelumnya sudah didapat dan tercatat dalam *fieldnote* maupun rekaman kemudian ditranskrip agar hasil dari transkrip tersebut dapat dikategorikan mana data yang penting dan mana data yang tidak perlu dimasukkan kedalam analisis penelitian.

### **3. Display data**

Hasil dari data yang telah direduksi pada tahap sebelumnya kemudian disajikan dalam temuan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang sudah disusun untuk kemudian dapat dianalisis serta dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

### **4. Penarikan Kesimpulan**

Tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan ini bertujuan sebagai pemberi gambaran secara keseluruhan dari hasil data yang telah diperoleh saat penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara mencari kecocokan antara tema penelitian dengan data yang ditemukan di lapangan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Setting, BAB III Temuan Data Lapangan, BAB IV Analisis dan Pembahasan serta di BAB V Kesimpulan dan Saran.

### **BAB I Pendahuluan**

Bab pertama ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Setting**

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang sejarah mengenai Perang Bubat, Silang Pendapat terkait Perang Bubat, dan beberapa literatur-literatur dari naskah kuno yang berkaitan.

### **BAB III Temuan Data Lapangan**

Pada bab ini nantinya berisikan tentang pengetahuan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan Jawa Sunda. Bab ini nantinya akan berisikan tiga sub bab yang pertama persaudaraan jawa dengan sunda yang berujung mitos, selanjutnya menceritakan siapa yang dilarang dalam laki-laki dan perempuan

Jawa Sunda terkait mitos, dan yang terakhir menceritakan stereotip yang menciptakan dasar mitos baru.

#### **BAB IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisikan bagaimana respons masyarakat terhadap mitos. Bab ini memiliki tiga sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan delegitimasi mitos berbasis agama, kemudian pada sub bab yang kedua menjelaskan negosiasi masyarakat menghadapi mitos atas kaburnya identitas kesukuan, dan sub bab terakhir menjelaskan kemampuan ekonomi dalam meringkai mitos.

#### **BAB V Kesimpulan**

Bagian terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran penelitian lanjutan. Kesimpulan akan memaparkan jawaban dari rumusan masalah secara eksplisit, sedangkan saran memaparkan komentar, tanggapan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dengan bagian akhir dari skripsi ini ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran.

## Bab II


### Kondisi Umum Wilayah dan Perang Bubat

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum kondisi wilayah yang menjadi lokasi penelitian serta asal mula mitos mengenai larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda yang pada awalnya diyakini bersumber pada salah satu perang yang terjadi pada zaman dahulu antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Pajajaran. Perang ini pun menurut fakta sejarah masih perlu dikaji kembali kebenarannya, hal ini dikarenakan bukti-bukti yang mengatakan bahwa perang bubat pernah terjadi tidak dapat benar-benar secara langsung diyakini. Dengan demikian, dalam bab ini juga akan dibahas mengenai silang pendapat yang muncul atas peristiwa Perang Bubat atau sering pula disebut sebagai Pasunda Bubat.

#### 2.1 Kondisi Masyarakat dan Wilayah Batutulis

Batutulis merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Batas-batas dari kelurahan batutulis dibagi menjadi empat yakni batas sebelah utara, selatan, barat dan timur. Batas sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Empang, batas sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lawang Gintung, batas sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rangka Mekar, dan batas sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukasari.

Kelurahan Batutulis terletak antara 29°-320 dengan ketinggian 300-400 M diatas permukaan laut. Keadaan curah hujan berkisar antara 3500-4000 mm/tahun, dengan suhu rata-rata 23-32°C. Kelurahan Batutulis terletak pada titik Koordinat Bujur : 106.797142 Koordinat Lintang : - 6.605435. Adapun luas dari Kelurahan Batutulis adalah sebesar 66 Ha yang terdiri dari 10 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga.



**Gambar 1. Peta Kelurahan Batutulis**

Sumber: *Google Maps*

Kelurahan Batutulis memiliki salah satu Prasasti yang sangat terkenal yakni Prasasti Batutulis. Prasasti Batutulis sendiri dibuat oleh Raja Surawisesa yang merupakan anak dari Sri Baduga Maharaja/Ratu Jayadewata (1482-1521) dengan tujuan utamanya untuk upacara agama. Selain itu prasasti ini juga dipersembahkan oleh Surawisesa untuk ayahnya dan membanggakan silsilah serta kebesaran karya ayahnya. Lokasi dari Prasasti Batutulis ini sangat dekat dengan pemukiman warga yang lebih tepatnya berada dalam wilayah RW 2. Beberapa

RW lain yang juga berada di sekitar prasasti Batutulis diantaranya adalah RW 4 dan RW 6.

Jumlah penduduk Kelurahan Batutulis adalah 10.689 jiwa yang terdiri dari 5.224 jiwa laki-laki dan 5.465 jiwa perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.535 KK. Untuk wilayah sekitar prasasti Batutulis yang terdiri dari RW 2, RW 4 dan RW 6 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1028 jiwa dengan rincian RW 2 sebanyak 279 jiwa, RW 4 sebanyak 293 jiwa dan RW 6 sebanyak 456 jiwa.

Kawasan Batutulis merupakan wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam yang digunakan sebagai mata pencaharian dari masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kawasan Batutulis berada di tengah perkotaan sehingga membuat masyarakatnya memiliki pekerjaan yang bersifat heterogen. Heterogenitas dari pekerjaan masyarakat yang terdapat di wilayah Batutulis ini ditunjukkan dari beragamnya profesi yang dimiliki oleh masyarakat Batutulis khususnya di wilayah sekitar Prasasti Batutulis. Beberapa pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis adalah menjadi pekerja kasar, buruh pabrik, supir ojek online, pegawai swasta dan yang paling banyak adalah pedagang. Ketua RW 2 bernama Ibu Aas menyatakan bahwa masyarakat di daerahnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dikatakan cukup rendah, hal tersebut beliau katakan dengan dasar bahwa banyak tetangganya yang memiliki pekerjaan tidak menentu (*serabutan*) atau jika ada yang memiliki pekerjaan tetap setidaknya hanya berdagang, karena latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tergolong rendah.

## 2.2 Perang Bubat

Narasi tentang Perang Bubat sejatinya memiliki banyak versi, karena sumber yang dijadikan rujukan utama dalam kisah perang ini terdiri dari empat manuskrip yakni *Kidung Sunda*, *Kidung Sundayana*, *Pararaton*, serta *Carita Parahyangan*. Dari keempat manuskrip tersebut secara umum menggambarkan cerita yang dapat menjelaskan bahwa antara masyarakat Jawa dan Sunda memiliki memori kolektif yang sama mengenai peristiwa perang tersebut yang dapat dilihat dari asal muasal naskah kuno yang dijadikan rujukan yakni *Pararaton* dari Jawa dan *Carita Parahyangan* dari Sunda. Adapun kisah mengenai Perang Bubat adalah sebagai berikut.

Peristiwa pertumpahan darah ini bermula dari kejayaan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan raja Hayam Wuruk yang juga dapat diraih dengan bantuan Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada melalui Sumpah Palapanya. Pada masa itu, Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada memiliki ambisi untuk menaklukan seluruh wilayah yang terdapat di Nusantara. Beberapa wilayah yang sudah ditaklukan oleh kerajaan Majapahit adalah daerah Tumasik (Singapura), Tanjungpura, Bali, Dampo, hingga Seram. Takluknya daerah-daerah tersebut adalah hasil dari kehebatan Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan perang Patih Gajah Mada. Meskipun kehebatan Gajah Mada pada saat itu membawa Majapahit pada sebutan negeri kolonial, terdapat beberapa kerajaan yang tidak dapat ditaklukan yakni kerajaan Sunda dan kerajaan Pajajaran. Tidak berhasilnya kerajaan Majapahit untuk menaklukan kerajaan Pajajaran ini adalah ancaman bagi keberhasilan pewujudan dari Sumpah Palapa yang dimiliki oleh Gajah Mada

untuk menaklukan seluruh wilayah Nusantara pada saat itu, hingga pada akhirnya raja Hayam Wuruk memiliki hasrat untuk menyunting Dyah Pitaloka Citraresmi yang merupakan seorang putri dari raja kerajaan Pajajaran yakni Sri Baduga Maharaja Linggabanawisesa. Setelah keinginan dari Hayam Wuruk itu diutarakan, Gajah Mada diutus untuk datang ke kerajaan Pajajaran dengan tujuan melamar Dyah Pitaloka kepada Prabu Maharaja Linggabanawisesa, dan kemudian lamaran tersebut pun diterima. Karena Gajah Mada masih terikat dengan Sumpah Palapanya, ia berniat untuk menundukkan kerajaan Pajajaran dengan cara yang halus, ia meminta pada Prabu Maharaja Linggabanawisesa untuk melaksanakan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka di Majapahit, bukan di Pajajaran. Pada awalnya raja Linggabanawisesa menolak permintaan tersebut, namun demi menyambung tali persaudaraan antara Sunda dan Majapahit yang sekian lama terputus, Linggabanawisesa menerima permintaan Gajah Mada (Achmad, 2018).

Selang beberapa waktu berlalu, Prabu Maharaja Linggabanawisesa beserta permaisuri dan beberapa bangsawan dari kerajaan Pajajaran melangsungkan perjalanannya ke kerajaan Majapahit untuk mengantarkan Dyah Pitaloka dan melaksanakan pernikahan dengan raja Hayam Wuruk disana.

Setibanya raja Linggabanawisesa beserta rombongan di Pesanggrahan Bubat, datanglah utusan dari Patih Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar Dyah Pitaloka Citraresmi diserahkan ke Kerajaan Majapahit sebagai tanda takluk Kerajaan Pajajaran terhadap Kerajaan Majapahit. Seluruh rakyat dari Kerajaan Pajajaran yang termasuk kedalam rombongan itu pun sontak

marah atas pernyataan tersebut, tak terkecuali Prabu Maharaja Linggabanawisesa. Tetapi raja Linggabanawisesa adalah seorang pemimpin yang bijaksana, beliau tidak secara gegabah merespons sikap Gajah Mada tersebut dengan langsung melakukan perlawanan. Meskipun demikian, kebijaksanaan Linggabanawisesa tersebut tidak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Perselisihan pun terjadi antara utusan dari raja Linggabanawisesa dengan Gajah Mada yang bermula dari desakan utusan raja Linggabanawisesa untuk menerima Dyah Pitaloka sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk. Situasi ini dijelaskan dalam *Kidung Sunda* bahwa raja Hayam Wuruk pada saat itu bimbang mengingat Gajah Mada adalah Patih yang sangat diandalkan. Perselisihan tersebut berakhir dengan dicaci-makinya Gajah Mada oleh segenap utusan raja Linggabanawisesa<sup>1</sup>. Para pemimpin dari kerajaan Pajajaran yang terdiri dari Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, orang Pangulu, orang saya, Ranga Kaweni, Orang Siring, Sutrajali, dan Jagatsaya pun ikut naik pitam ketika mengetahui niat Gajah Mada itu yang kemudian berbuah perlawanan terhadap pasukan Majapahit.

Pada kondisi seperti itu, Hayam Wuruk masih belum mengambil keputusan apapun terhadap rombongan dari Kerajaan Sunda, namun Gajah Mada sudah lebih dulu mengerahkan pasukannya ke Pesanggrahan Bubat disertai dengan ancaman terhadap Prabu Maharaja Linggabanawisesa untuk mengakui superioritas Majapahit. Linggabanawisesa pun menolak tekanan tersebut demi menjaga kehormatan sebagai kesatria Sunda. Perang pun dimulai bersamaan

---

<sup>1</sup> Isi caci-maki dari utusan Sunda terhadap Gajah Mada dapat dilihat dalam naskah *Kidung Sunda* pada Pupuh 1 Bait 1.66 b-1.68a

dengan lesatan anak panah dari Kerajaan Sunda yang mengakibatkan salah satu utusan dari Gajah Mada terkapar di tanah. Rombongan dari Sunda sejatinya tidak siap untuk melakukan peperangan, namun mereka terpaksa menghunus pedang dan merentang gendewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah mengambil sikap siaga untuk berperang. Peperangan pun pecah antara pasukan dari Gajah Mada yang berjumlah besar dengan rombongan dari Kerajaan Sunda yang terdiri dari pasukan Balamati, para pejabat, dan para menteri di Lapangan Bubat. Pasukan dari Sunda yang menyerang ke arah selatan membuat pasukan dari Gajah Mada kocar-kacir. Serangan-serangan dari pasukan Sunda itu pun satu persatu dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Marga Lewis, Patih Teteg, dan Jaran Baya. Setelah penyerangan tersebut dapat dipatahkan satu persatu oleh pasukan Majapahit, para Menteri Arraman dan pasukan berkuda berganti menyerang pasukan Sunda yang mengakibatkan luluh lantahnya pertahanan dari pasukan Sunda dan mereka tersingkir ke arah barat daya hingga akhirnya pasukan Sunda yang terakhir dapat dikepung oleh pasukan Gajah Mada. Beberapa pasukan Sunda yang menghadang kereta Gajah Mada satu persatu dapat disingkirkan hingga akhirnya Prabu Maharaja Linggabanawisesa gugur dalam peperangan tersebut beserta para menteri dan pejabat Kerajaan Sunda. Hanya tersisa satu orang dari seluruh rombongan Kerajaan Sunda yakni sang putri raja Dyah Pitaloka Citraresmi. Ia melihat seluruh pasukan Sunda jatuh berguguran tak terkecuali sang raja Linggabanawisesa. Demi mempertahankan kehormatan negerinya, ia pun bunuh diri di hadapan para pasukan Majapahit.

Peristiwa yang terjadi di Pesanggrahan Bubat disesalkan oleh Hayam Wuruk yang kemudian membuat dirinya mengutus *Darmadyaksa* dari Bali untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang pada saat itu bertugas sebagai pejabat sementara raja Sunda menggantikan Prabu Maharaja Linggabuanawisesa. Selain itu *Darmadyaksa* juga menyampaikan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi di Pesanggrahan Bubat akan dimuat di dalam *Kidung Sunda* atau *Kidung Sundayana*. Akibat dari peristiwa tersebut, di kalangan kerabat Kerajaan Sunda diberlakukan peraturan bernama *estri larangan ti kaluaran* yang berisi larangan menikah dengan orang yang bukan dari lingkungan kerabat Sunda atau tidak diperbolehkan menikah dengan pihak dari daerah timur Kerajaan Sunda yakni Majapahit.

### **2.3 Detil Komplementer dalam Serat Pararaton dan Kidung Sunda**

Salah satu naskah yang menjadi rujukan dalam penulisan sejarah mengenai peristiwa Perang Bubat adalah Serat Pararaton. Meskipun di dalam Serat Pararaton hanya memaparkan peristiwa Perang Bubat dalam satu setengah lempir dari keseluruhan naskah tersebut, tetapi terdapat beberapa informasi penting yang dapat dipetik dari penulisannya. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari Serat Pararaton yang tidak dimuat dalam naskah-naskah yang lain.

Informasi penting dari cerita mengenai Perang Bubat yang dijelaskan dalam Pararaton ini tidaklah lepas dari keterikatan Gajah Mada pada sumpahnya yakni Sumpah Palapa. Dalam Sumpah tersebut berisi ambisi Patih Gajah Mada

untuk menaklukan seluruh wilayah nusantara yang secara spesifik disebutkan dimana saja wilayah-wilayah tersebut.

*“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.”*

Terjemahannya adalah :

*“Sesudah kalah Nusantara saja menikmati istirahat, sesudah kalah daerah Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, waktu itulah saja istirahat”.*(Hardjowardojo, 1965).

Sumpah Palapa Gajah Mada yang diikrarkan di hadapan Raja Tribhuwana Wijayatunggadewi pada tahun 1336 ini bermula dari diangkatnya Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubhumi Majapahit menggantikan Patih sebelumnya yakni Arya Tadah. Pada saat Sumpah Palapa ini diikrarkan oleh Gajah Mada, beberapa punggawa Majapahit seperti Ra Kembar, Ra Banyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng menertawakan dengan maksud melecehkan sumpah dari Gajah Mada ini. Ra kembar memandang bahwa Sumpah Palapa tersebut seperti hanya sekedar angan-angan semata yang keberhasilannya sangat kecil. Meskipun Majapahit pada saat itu sudah banyak menguasai daerah Nusantara dan mencapai kejayaannya pada era Hayam Wuruk, namun Sumpah ini tetap dianggap tidak berhasil karena salah satu daerah yang disebut dalam Sumpah Palapa yakni daerah Sunda tidak berhasil dikuasai oleh Gajah Mada, justru hal ini dianggap sebagai ambisi Gajah Mada atas hausnya akan kekuasaan melalui jalan perang.

Ambisi dari Gajah Mada ini terlihat pada saat Raja Hayam Wuruk ingin menikahi putri Sunda dengan diadakan pesta yang meriah, upacara adat

sebagaimana sepasang kekasih yang akan melaksanakan pernikahan, namun hal ini ditolak oleh Gajah Mada karena ia ingin menjadikan putri Sunda sebagai persembahan Kerajaan Sunda pada Kerajaan Majapahit.

*“Patih Majapahit tidak setuju kalau diadakan upatjara perkawinan karena puteri itu dimaksudkan sebagai persembahan. Orang Sunda tidak suka. Gajah Mada menghaturkan tentang kelakuan orang Sunda.”* (Hardjowardojo, 1965)

Pihak Sunda tidak setuju akan keinginan dari Gajah Mada tersebut sehingga terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Sunda dengan pasukan Majapahit yang secara eksplisit ditulis dalam Serat Pararaton tahun terjadinya peristiwa ini. Pararaton menyebutkan bahwa perang ini terjadi pada tahun 1279 tahun *Saka* atau pada tahun 1357 tahun Masehi.

*“... kalahlah orang Sunda, menjerang ke Barat daja menudju ketempat Gajah Mada, setiap orang Sunda jang datang dimuka karetanja mati, seperti lautan darah gunung majat, rusaklah pasukan Sunda, tak ada jang ketinggalan, dalam tahun Caka sanga – turangga – paksawani, 1279.”* (Hardjowardojo, 1965)



**Gambar 2. Serat Pararaton**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Meskipun tidak dituliskan secara eksplisit dalam Serat Pararaton bahwa Gajah Mada merupakan orang yang bersalah atas peristiwa Perang Bubat, namun kandungan dari Sumpah Palapa yang menyebutkan daerah Sunda sebagai wilayah yang ingin ditaklukan oleh Gajah Mada, menjadi titik temu antara tujuan awal Hayam Wuruk untuk menikahi putri Sunda dengan politisasi yang dilakukan oleh Gajah Mada terhadap rombongan Kerajaan Sunda yang berbuah perang di Lapangan Bubat. Asumsi yang muncul adalah penulis dari Serat Pararaton menganggap bahwa Perang Bubat merupakan kesalahan dari pihak Majapahit melalui Gajah Mada yang kemudian menjadi aib bagi Majapahit. Karena Serat Pararaton merupakan naskah yang ditulis menggunakan bahasa Jawa Kawi, maka naskah ini adalah naskah yang berasal dari Jawa<sup>2</sup>, sehingga penulis dari Serat

---

<sup>2</sup> Meskipun *Serat Pararaton* ditemukan di Bali, namun naskah ini diyakini naskah yang berasal dari Jawa karena *Serat Pararaton* secara keseluruhan bercerita tentang *Katuturanira Ken*

Pararaton ingin tetap menyampaikan kronologi tentang kisah kerajaan-kerajaan di Jawa, namun enggan untuk menyalahkan pihak Majapahit sebagai akar dari terjadinya perang ini.

Beberapa dari tokoh Majapahit yang terlibat dalam Perang Bubat ini pun disebutkan dalam Pararaton seperti arya Gentong, patih Gowi, patih Marga luwih, patih Teteg, dan Jaran Bhayu. Menurut penulis hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan serta kontribusi dari para punggawa Majapahit terkait Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Serat Pararaton pun tidak hanya dari Majapahit saja, melainkan pula dari Sunda seperti Sundanggergut, Larangagung, tuhan Gempong, tuhan Usus, tuhan Sohan, urang pangulu, urang Saya, Rangga kaweni, urang siring, Satrajali, dan Jagat saya. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam jalannya perang ini.

Naskah lain yang juga memuat tentang kisah mengenai Pasunda Bubat adalah naskah Kidung Sunda. Kidung Sunda merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan yang berbentuk tembang (Achmad, 2018). Dalam naskah Kidung Sunda, kisah mengenai Pasunda Bubat dijelaskan dalam tiga pupuh yakni mulai dari Pupuh 1 hingga Pupuh 3. Pupuh 1 dalam Kidung Sunda ini dijelaskan bagaimana dua kerajaan ini mencoba untuk menjalin kembali tali persaudaraan yang telah lama terputus hingga penjelasan berapa jumlah kapal yang berangkat menuju Majapahit bahkan sampai pertanda-pertanda yang muncul

---

*Angrok* atau Cerita Mengenai Ken Arok yang mana bagian depan ini bercerita tentang Ken Arok dan bagian akhir bercerita tentang raja-raja Singasari dan Majapahit.

sebelum rombongan Sunda berangkat ke Majapahit. Dalam Pupuh 2 dijelaskan bagaimana Perang Bubat ini terjadi. Sedangkan dalam Pupuh 3 dijelaskan mengenai bagaimana Hayam Wuruk, Gajah Mada, serta Majapahit setelah peristiwa Perang Bubat terjadi.

Muatan kisah mengenai Perang Bubat dalam Kidung Sunda ini jauh lebih rinci jika dibandingkan dengan Serat Pararaton. Informasi-informasi yang lebih detil dapat ditemukan dalam naskah ini. Menurut Zoetmulder (1983) Kidung Sunda jauh lebih bermutu untuk dijadikan rujukan dalam penulisan narasi Perang Bubat. Meskipun penulis dari naskah Kidung Sunda asli dikatakan anonim, menurut Sri Wintala Achmad (2018) naskah Kidung Sunda akan ditulis oleh *Darmadyaksa ring Kasogatan*-nya Majapahit dari Bali atas utusan dari Prabu Hayam Wuruk sebagai permohonan maaf Majapahit pada Sunda pada saat itu<sup>3</sup>. Berdasarkan data tersebut maka *Darmadyaksa* dari Bali memiliki posisi yang lebih netral karena tidak terlibat dalam Perang Bubat secara langsung dan menjadikan Kidung Sunda memiliki nilai yang lebih bermutu untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan narasi tentang Perang Bubat.

Dalam Pupuh 1 Kidung Sunda diceritakan bahwa Prabu Hayam Wuruk pada saat itu ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi, kemudian dikirimlah para juru lukis untuk pergi ke seluruh wilayah nusantara namun tidak ada yang menarik bagi Hayam Wuruk, hingga akhirnya Hayam Wuruk mendengar bahwa ada putri Sunda yang cantik dan Hayam Wuruk pun langsung mengirimkan juru lukis ke Sunda. Setelah juru lukis itu kembali dan Hayam Wuruk tertarik,

---

<sup>3</sup> hal ini juga didukung dari penemuan naskah *Kidung Sunda* di Bali

maka Hayam Wuruk mengirim utusannya ke Sunda untuk melamar putri Sunda sehingga upacara perkawinan pun akan segera disiapkan.

Awal mula kejadian Perang Bubat dalam Kidung Sunda ini dijelaskan bahwa Hayam Wuruk mengirim juru lukis ke Sunda untuk menggambarkan bagaimana paras dari putri Sunda yang memikat hati Hayam Wuruk, sedangkan dalam Pararaton hanya menjelaskan mengenai keinginan dari Hayam Wuruk untuk menikahi putri Sunda yang kemudian lamaran dikirimkan dan diterima oleh Sunda.

Selanjutnya dalam Kidung Sunda dijelaskan mengenai berapa jumlah kapal serta pertanda apa yang muncul sebelum rombongan Sunda berangkat menuju Majapahit. Bait 1.43a dalam Pupuh I Kidung Sunda menjelaskan sebagai berikut.

*“... Ada dua ratus kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2.000 kapal, berikut kapal-kapal kecil. Kapal jung. Ada kemungkinan rombongan orang Sunda menaiki kapal semacam ini. Namun ketika mereka naik kapal, terlihatlah pratanda buruk. Kapal yang dinaiki Raja, Ratu dan Putri Sunda adalah sebuah “jung Tatar (Mongolia/Cina) seperti banyak dipakai semenjak perang Wijaya. (bait 1. 43a.)”.*

Dari isi Kitab Kidung Sunda Pupuh I tersebut dijelaskan mengenai jumlah rombongan yang berangkat dari kerajaan Sunda menuju Majapahit. Dijelaskan bahwa rombongan kerajaan Sunda berjumlah 2.000 kapal dari semua jenis yang diantaranya terdapat 200 buah kapal yang berukuran kecil. Deskripsi mengenai jumlah rombongan dari kerajaan Sunda tersebut secara hitungan sederhana bukanlah jumlah yang sedikit, terlebih dengan tujuan mengantarkan seorang putri untuk melangsungkan pernikahan. Jumlah ini sudah cukup untuk pergi ke

kerajaan lain dengan tujuan membumihanguskan kerajaan yang dituju. Meskipun demikian, menurut Sri Wintala Achmad (2018), jumlah rombongan Sunda yang berangkat menuju Majapahit tidaklah terlalu banyak.

Dari kutipan dalam naskah Kidung Sunda di atas, rombongan dari Sunda melakukan perjalanan lewat jalur laut yang mana pada saat mereka tiba di pantai, muncul pertanda buruk. Pertanda ini dalam buku Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada (2018) dijelaskan bahwa terlihat laut berwarna merah darah yang pada zaman tersebut pertanda ini memiliki makna bahwa rombongan tersebut tidak akan kembali ke tanah lahirnya. Meskipun demikian, pertanda buruk itu tidak dihiraukan oleh raja Linggabuanawisesa beserta rombongan dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota Majapahit yakni Trowulan.

Selanjutnya dalam Pupuh 1 juga terlihat sikap politis Gajah Mada terhadap Sunda dengan menyatakan bahwa Raja Sunda yakni Prabu Maharaja Linggabuanawisesa berstatus sebagai raja vazal atau raja dari daerah yang berhasil ditundukkan oleh Majapahit.

*“Anjeunna keukeuh nyebutkeun yén Maharaja Majapahit teu pantes ngabagéakeun nyambut raja nu statusna raja lokal (vazal) kawas raja Sunda, malah saha nu nyaho yén anjeunna téh musuh nu nyamar.”*

Terjemahannya adalah :

“Beliau berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang Maharaja Majapahit menyongsong seorang raja berstatus raja vazal seperti Raja Sunda. Siapa tahu ia seorang musuh yang menyamar.” (Achmad, 2018)

Sikap dari Gajah Mada pada kondisi tersebut sebenarnya masih cukup dapat ditolerir karena secara tidak langsung salah satu peranan dirinya sebagai Patih untuk menjaga keamanan negara dengan cara meminta Raja Hayam Wuruk untuk hati-hati kepada Raja Sunda sudah terlaksana. Namun pernyataannya yang menyatakan bahwa Raja Sunda adalah raja vazal merupakan salah satu persoalan yang fatal karena pada saat itu para abdi dalem keraton dan para pejabat lainnya pun terperanjat mendengar pernyataan ini, tetapi karena Gajah Mada adalah seorang Mahapatih Amangkubhumi yang sangat disegani maka tidak ada yang berani menentang atau melawannya. Pernyataan Gajah Mada tersebut juga yang menjadikan orang-orang Sunda murka bahkan Raja Linggabanawisesa memberitahukan keputusannya kepada rombongan Sunda untuk gugur seperti seorang kesatria guna membela kehormatan negerinya.

Selanjutnya dalam Pupuh 2 Kidung Sunda menunjukkan beberapa hal yang secara implisit mendukung niat Gajah Mada dalam menjadikan Kerajaan Sunda sebagai daerah taklukan Majapahit. Pihak Majapahit memberikan surat berisi syarat-syarat untuk Kerajaan Sunda agar mengakui kekalahan serta takluk pada Majapahit. Penjelasan dalam Kidung Sunda ini tidak menyebutkan bahwa surat tersebut dibuat oleh Gajah Mada seorang, melainkan oleh pihak Majapahit.

Tindakan dari Majapahit ini pun sontak membuat orang Sunda marah sehingga terjadilah peperangan<sup>4</sup>.

*“... Utusan Majapahit dikirim ka pakémahan Sunda kalawan mawa surat nu eusina pasaratan ti Majapahit. Pihak Sunda nolak kalawan ambek sahingga perang moal bisa dicegah deui. ...”*

Terjemahannya adalah :

*“... Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit. Orang Sunda menolaknya dengan marah dan perang tak dapat dihindari. ...” (Achmad, 2018)*

Disamping itu, beberapa hal yang perlu dicatat adalah peristiwa Perang Bubat ini tidak hanya sepenuhnya buah dari ambisi Gajah Mada untuk memolitisir momen pernikahan antara Hayam Wuruk dengan putri Sunda, melainkan seperti momen bagi Majapahit untuk dapat mengalahkan dan menundukkan Kerajaan Sunda. Pasalnya ketika perang terjadi, beberapa tokoh penting dari pihak Majapahit terlibat dalam pembunuhan tokoh-tokoh dari Sunda. Adapun tokoh tersebut adalah Patih Gajah Mada yang membunuh Patih Anepakan, dan Raja Linggabuanawisesa dibunuh oleh besannya sendiri yakni Raja Kahuripan & Raja Daha.

*“... Anepakén tiwas ku Gajah Mada, sedengkeun raja Sunda tiwas ditelasan ku bésanna sorangan, raja Kahuripan jeung Daha. ...”*

Pertumpahan darah tersebut menyebabkan hampir seluruh rombongan dari Sunda tewas, satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup adalah Pitar. Ia berhasil meloloskan diri dari pasukan Majapahit karena ia pura-pura mati ditengah

---

<sup>4</sup> Penolakan syarat-syarat yang diajukan oleh Majapahit dapat dilihat pada bait 2.69-2.71 dalam *Kidung Sunda*

mayat-mayat pasukan Sunda. Hal tersebut membuat dirinya dapat melaporkan apa yang terjadi di medan perang kepada ratu dan putri Sunda. Akhirnya ratu dan putri Sunda pergi ke medan perang untuk melakukan bunuh diri massal di atas jenazah suami dan para pasukan Sunda yang sudah meninggal. Bunuh diri ini dilakukan demi menjaga kehormatan Kerajaan Sunda.

Dalam Pupuh 3 Kidung Sunda, kisah mengenai Perang Bubat lebih mengarah kepada bagaimana kondisi di Majapahit setelah peristiwa tragis tersebut terjadi. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kerajaan satu persatu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kejadian ini. Tokoh-tokoh petinggi kerajaan seperti Hayam Wuruk, Raja Kahuripan & Raja Daha (Paman Hayam Wuruk), serta Gajah Mada dijelaskan dalam Pupuh 3 ini.

Hayam Wuruk adalah tokoh pertama yang dijelaskan betapa cemas dan merananya beliau setelah menyaksikan peperangan ini dan pulang dari pesanggrahan Bubat<sup>5</sup>. Ia melihat bahwa putri Sunda sudah tewas di medan perang. Akibat dari hal tersebut, pihak Majapahit pun melaksanakan upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para rombongan Sunda yang gugur di Bubat. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Majapahit ini cukup kontradiktif bila dibandingkan dengan kejadian sebelumnya yakni pada saat perang. Seluruh pihak Majapahit cenderung ikut “menyerang” Sunda baik pada saat peperangan berlangsung maupun dari surat yang berisikan syarat-syarat penundukkan

---

<sup>5</sup> Ratapan Hayam Wuruk terhadap putri Sunda dapat dilihat pada bait 3.29-3.33 dalam *Kidung Sunda*

Kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Namun setelah perang usai, pihak Majapahit terutama para petinggi-petinggi kerajaannya justru meratapi peristiwa tragis ini.

Kontradiksi selanjutnya pun digambarkan oleh kedua paman Hayam Wuruk pada saat proses penyembahyangan telah selesai. Raja Kahuripan dan Raja Daha melakukan rundingan untuk menentukan siapa yang bersalah atas peristiwa ini. Prabu Hayam Wuruk telah pergi meninggalkan tempat upacara pemakaman sehingga perundingan tersebut hanya dilakukan oleh kedua pamannya. Kemudian hasil dari rundingan itu menyatakan bahwa Gajah Mada adalah orang yang bersalah atas peperangan yang merupakan bentuk permusuhan paling parah bagi antar kerajaan pada masa itu. Setelah rundingan itu selesai, Raja Kahuripan dan Raja Daha segera mendatangi kepatihan untuk menangkap Gajah Mada dan membunuhnya<sup>6</sup>. Pada saat yang sama, Gajah Mada merasa bahwa ini adalah waktu baginya untuk melakukan *yoga samadi* atau moksa. Akhirnya Gajah Mada pun segera menyiapkan segala perlengkapan dan langsung melakukan moksa menuju ketiadaan.

*“... Sanggeus anjeunna dilebukeun sarta sadaya upacara geus réngsé, paman-pamanna ngayakeun sawala. Aranjeunna nyalahkeun Gajah Mada kana kajadian ieu, sarta mutuskeun rék néwak sarta nelasan Gajah Mada. Nalika aranjeunna datang ka kapatihan, Gajah Mada geus sadar yén wancina geus datang ... Gajah Mada maké sagala upakara (kalengkapan) upacara lajeng milampah yoga samadi, sahingga anjeunna ngaleungit (moksa) ka (niskala). ...”*

Terjemahannya adalah :


“ ... Setelah ia diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas

---

<sup>6</sup> Perlu diketahui bahwa Raja Kahuripan dan Raja Daha adalah orang yang membunuh Prabu Maharaja Linggabanawisesa di medan perang.

malapetaka ini. maka mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke kepatihan. Saat itu, Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba ... maka beliau mengenakan segala perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadi. Setelah itu, ia moksa menuju ketiadaan. ... “ (Achmad, 2018)

Penggalan Kutipan terakhir di atas menunjukkan bahwa Gajah Mada melakukan *yoga samadi* atau moksa menuju ketiadaan karena merasa sadar bahwa pada saat itu adalah saat yang tepat baginya untuk moksa. Hal ini memunculkan asumsi bahwa Gajah Mada sendiri seolah merasa bahwa dirinyalah yang bersalah karena ingin memolitisir perkawinan yang akan dilakukan antara Hayam Wuruk dengan putri Sunda. Selain itu, Raja Kahuripan dan Raja Daha juga kembali ke negerinya masing-masing karena mereka merasa jika mereka terus berada di Majapahit maka mereka akan teringat selalu akan peristiwa memilukan tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa kedua paman dari Hayam Wuruk ini menyesalkan atas kejadian Pasunda Bubat. Sehingga menurut penulis peristiwa Pasunda Bubat merupakan akibat dari adanya ambisi atas kekuasaan suatu kerajaan terhadap kewilayahan yang kemudian menimbulkan kehancuran bagi kerajaan yang bersangkutan.



**Gambar 3. Kidung Sunda**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Penulisan narasi Perang Bubat yang terkandung dalam *Kidung Sunda* serta *Serat Pararaton* yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya sejatinya tidak memiliki perbedaan yang mencolok dari sisi garis besar ceritanya. Namun penjelasan mendetil dari naskah *Kidung Sunda* memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana sisi kontradiktif dari pihak Majapahit dalam melewati peristiwa ini hingga pasca perang. Zoetmulder (1983) mengatakan bahwa bila ditinjau dari sudut sastra, maka *Kidung Sunda* memiliki gaya bahasa yang lebih lancar, secara umum penggambarannya jelas, serta deskripsi-deskripsi yang tidak pernah melampaui batas.

Melalui pemaparan kisah Perang Bubat dari *Kidung Sunda* ini juga dapat dipahami bahwa Gajah Mada bukanlah sosok satu-satunya yang dapat disalahkan

atas terjadinya perang, namun secara lebih bijak juga dapat dilihat bahwa Majapahit sendiri secara tidak langsung memiliki tujuan yang sama seperti Gajah Mada melalui momen yang muncul pada saat surat penundukan dari Majapahit dikirimkan pada rombongan Sunda. Jika pada saat itu Sunda bersedia untuk memenuhi persyaratan dari Majapahit dengan cara mengakui kekalahannya, mengakui superioritas Majapahit serta menyerahkan kekuasaan Sunda pada Majapahit, mungkin tidak akan ada korban jiwa yang berjatuh, tidak ada niat dari Raja Kahuripan & Raja Daha untuk membunuh Gajah Mada, serta yang terpenting tidak ada yang menjadikan peristiwa ini sebagai dasar dari adanya mitos larangan pernikahan antara Jawa dengan Sunda. Namun, terlepas dari siapa yang bersalah atas peristiwa ini, beberapa hal yang menjadi perdebatan selanjutnya adalah apakah Perang Bubat benar-benar pernah terjadi dan apakah mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dan Sunda yang berkembang hingga saat ini sering menjadikan peristiwa Pasunda Bubat sebagai akar dari munculnya mitos tersebut.

#### **2.4 Silang Pendapat Perang Bubat**

Sebelum Perang Bubat dijadikan sebagai legitimasi atas munculnya mitos mengenai larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda, perlu dikaji terlebih dahulu apakah Perang Bubat yang melibatkan dua kerajaan besar yakni Majapahit dengan Pajajaran dapat dikatakan sebagai peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau tidak. Hal ini menjadi penting karena banyak dari penulisan kisah mengenai Perang Bubat yang mengatakan bahwa kisah

memilukan antara dua kerajaan ini melahirkan mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda.

Salah satu naskah yang menjelaskan tentang kisah Perang Bubat secara cukup mendetil adalah naskah kuno Kidung Sunda. Kidung Sunda sendiri pertama kali diterjemahkan oleh Prof. C.C. Berg yang merupakan seorang sejarawan dari Belanda. Naskah ini diterbitkan oleh Berg pada tahun 1928 dengan judul *Kidung Sunda, Inleiding, tekst, vertaling en aantekeningen* (Rahardjo, 2018). Meskipun dalam naskah Kidung Sunda memuat banyak sekali informasi terkait dengan terjadinya Perang Bubat ini, para peneliti sejarah, arkeolog, dan budayawan meragukan kebenaran sejarah Perang Bubat.

Salah satu budayawan yang meragukan mengenai kebenaran dari peristiwa Perang Bubat adalah Edi Sedyawati dalam wawancara yang dilakukan oleh tim dari program Melawan Lupa Metro TV (2017). Edi menyatakan bahwa kajian historis mengenai cerita Perang Bubat yang ditulis dalam naskah-naskah kuno tidak memiliki fakta sejarah yang kuat untuk menentukan bahwa peristiwa itu benar-benar pernah terjadi. Keraguan dari Edi Sedyawati mengenai kebenaran dari peristiwa Perang Bubat ini didasari pada cara peneliti sejarah untuk menentukan kenyataan historis dari suatu cerita. Dalam mencari data sejarah, terdapat peringkat yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber terpercaya mengenai kebenaran historis dari suatu kisah. “Peringkat yang terbaik adalah prasasti se-zaman, naskah se-zaman, kemudian prasasti se-zaman tanpa angka tahun, naskah se-zaman atau naskah lebih muda yang bisa diacu dengan peristiwa yang se-zaman. Dalam konteks ini naskah *Pararaton* dapat dipercaya mengenai

uraiannya tentang pasunda bubat” (Mundandar, 2017). *Serat Pararaton* dapat dipercaya sebagai acuan untuk penulisan Perang Bubat karena *Pararaton* adalah naskah yang umurnya lebih muda, tetapi peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam naskah tersebut sesuai dengan banyak prasasti dan naskah se-zaman seperti *kakawin negarakretagama* dan sebagainya. Meskipun demikian, Edi Sedyawati tetap meragukan kejadian Pasunda Bubat tersebut.

Keraguan sejarawan terhadap peristiwa Pasunda Bubat ini juga dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Aminnudin Kasdi, M.S. yang merupakan seorang sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya. Beliau menjelaskan sebagai berikut.

*“itu banyak mengandung mitos dan legenda, mengapa? Karna waktu itu penulisan-penulisan sejarah di dalam prasasti itu ga ada lagi, jadi berakhir tahun 1506 itu penulisan sejarah yang off the record, jadi pada zamannya itu berakhir. Nah setelah zaman itu adalah merupakan yaitu tadi ada kidung, ada serat, ada hikayat, ada lontara, dan ada babad. Nah ini kemudian bercampur aduk.”*(Kasdi, 2017)

Hal inilah yang kemudian menjadi keraguan bagi para sejarawan dan arkeolog terkait kebenaran historis peristiwa Pasunda Bubat. Pasalnya penulisan kisah mengenai Perang Bubat baru dituliskan dua ratus tahun setelah kejadian Perang Bubat diduga pernah terjadi. Tidak ada prasasti yang ditemukan setelah tahun 1506, hanya terdapat serat, hikayat, kidung, lontara dan sebagainya. Karya-karya tersebut menurut para sejarawan merupakan karya sastra yang memiliki narasi yang berbau mitologis dan fiktif.

Beberapa ahli yang meragukan mengenai kebenaran peristiwa Perang Bubat ini juga didasari pada tidak ditemukannya cerita mengenai Perang Bubat dalam sekitar lima puluh prasasti Majapahit yang sudah ditemukan. Namun tidak

ditemukannya narasi tentang peristiwa Perang Bubat dalam prasasti juga didasarkan pada alasan dari sifat yang dimiliki oleh prasasti itu sendiri. Aminuddin Kasdi (2017) menjelaskan bahwa prasasti itu diibaratkan sebagai GBHN-nya suatu negara, maka peristiwa Perang Bubat yang notabene merupakan aib bagi Majapahit tidak mungkin ditulis dalam prasasti.

Satu-satunya rujukan untuk dapat mengetahui informasi mengenai peristiwa Perang Bubat adalah melalui sumber selain prasasti yakni serat, kidung, lontara dan sejenisnya. Namun, sumber selain prasasti tersebut secara umum tidak menggambarkan suatu kejadian yang berdasar pada kenyataan. Seorang ahli naskah kuno Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bernama Agung Kriswantoro melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa karakter dari penulisan naskah-naskah kuno yang mengambil setting sejarah menjadikan penulisannya bercampur antara fakta sejarah dengan kreasi si penulis naskah terkait.

Proses penerjemahan beberapa naskah kuno yang memuat narasi tentang Perang Bubat yang baru dilakukan pada abad ke-19 juga menimbulkan beragam analisis yang sebagian memiliki nuansa politis. Salah satu analisis yang muncul adalah bahwa narasi Perang Bubat sengaja dihadirkan oleh para kolonial belanda untuk memecah rasa nasionalisme dari masyarakat pribumi yang terpelajar pada saat itu.

*“Kenyataannya saja kan itu dimanfaatkan betul oleh orang belanda yang menjajah kita untuk memecah belah diantara kita dan sengaja teks itu yang dipilih untuk bahan bacaan di sekolah AMS dulu di sekolah menengah atasnya zaman belanda ... yang dilakukan oleh*

*belanda itu kan divide et impera gitu kan jadi pecah belah biar ga rukun kalo udah ga rukun gampang jajahnya gitu kan.”* (Sedyawati, 2017)


Hal tersebut juga didukung oleh sejarah yang mencatat bahwa proses penerjemahan salah satu naskah yang memuat tentang narasi Perang Bubat yakni Kidung Sunda dilakukan oleh C. C. Berg seorang sejarawan dari belanda yang kemudian buku terjemahan *Kidung Sunda* tersebut terbit pada tahun 1928. Terjemahan naskah *Kidung Sunda* yang diterbitkan tahun 1928 ini diduga sebagai cara untuk melemahkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia yang pada saat itu rumor mengenai momen Sumpah Pemuda sudah tersebar. Selain itu, seorang peneliti sejarah bernama Adrian Perkasa juga meragukan karya yang dihasilkan oleh Berg. Pasalnya ia memandang bahwa Berg sendiri melihat bahwa Kerajaan Majapahit tidak pernah besar (Perkasa, 2017).

Keraguan mengenai terjadinya peristiwa Perang Bubat itu sendiri pun tidak dapat secara serta merta dilihat karena adanya politik belanda yakni *divide et impera* atau dari naskah-naskah yang bersifat *off the record* saja, melainkan pula perlu dilihat dari sisi-sisi yang lain, karena dalam naskah kuno yang berasal dari Sunda yakni *Carita Parahyangan*<sup>7</sup> juga memuat kisah yang memang tidak secara langsung merujuk pada Perang Bubat, tetapi mirip sekali dengan cerita Perang Bubat. Memori kolektif yang sama dari pihak Jawa maupun Sunda ini juga perlu dilihat sebagai suatu petunjuk akan fakta sejarah yang belum sepenuhnya terungkap.

---

<sup>7</sup> Penulis sengaja tidak memasukkan paparan Perang Bubat dari naskah ini karena naskah ini tidak secara langsung menceritakan kisah Perang Bubat, namun paparan perang ini sudah terwakili dari naskah *Kidung Sunda*

Terlepas dari perdebatan mengenai terjadinya peristiwa Pasunda Bubat, terdapat informasi penting yang dapat dipetik dari dinamika mengenai peristiwa ini diantaranya adalah bahwa perang ini memiliki dampak memorial terhadap masyarakat pada zaman sekarang yang terkadang dijadikan sebagai legitimasi atas mitos mengenai larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda. Jika ditinjau dari sisi akademis, maka hal ini dapat dikaji dari segi pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Jawa maupun Sunda. Pengkajian mengenai hal tersebut akan diuraikan dalam bab selanjutnya.



## **Bab III**

### **Pengetahuan Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Pernikahan**

#### **Jawa Sunda**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pemahaman mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda yang dimiliki masyarakat sekitar Prasasti Batutulis Kota Bogor. Selain itu dalam bab ini juga penulis akan memaparkan mengenai bagaimana mitos larangan pernikahan antara kedua suku ini dapat berkembang dan menciptakan mitos baru dengan dasar prasangka kesukuan antar keduanya.

#### **3.1 Sosialisasi Hubungan Kekerabatan Jawa Sunda Berujung Mitos**

Munculnya mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan suku Sunda ini pada awalnya didasari oleh terjadinya peristiwa Pasunda Bubat. Hal ini diyakini oleh para ahli yang meneliti sejarah mengenai Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran melalui naskah-naskah kuno yang ditemukan. Namun lebih jauh dari hal tersebut, sejarah juga mencatat bahwa antara suku Jawa dengan suku Sunda memiliki hubungan darah yang pertama kali terjalin pada era Raden Wijaya saat pergi ke daerah Jawa bagian timur untuk mendirikan Kerajaan Majapahit. Terjalannya hubungan persaudaraan antara suku Jawa dengan suku Sunda ini kemudian menjadi bahasan baru dalam mencari sebab munculnya mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan suku Sunda. Alasan kuat yang muncul jika suku Jawa dengan suku Sunda benar-benar memiliki

hubungan darah adalah terjadinya hubungan incest bagi masyarakat Jawa Sunda yang melakukan pernikahan.

Dua hal yang diyakini sebagai awal mula terciptanya mitos larangan pernikahan ini kemudian tersebar dalam masyarakat melalui proses penyebaran dari mulut ke mulut. Proses penyebaran ini sering dikenal dengan istilah tradisi lisan yang terjadi antar sesama generasi maupun yang berbeda generasi (turun temurun). Seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan mereka terhadap mitos ini didapat dari omongan-omongan orang yang kadang kala mereka dengar baik dari teman, keluarga besar, orang tua dan lain-lain.

Sumber pengetahuan mitos larangan pernikahan Jawa Sunda yang didapat oleh masyarakat melalui penceritaan turun temurun ini dijelaskan oleh Prof. Heddy Shri Ahimsa-Putra (dalam Hadi, 2017) sebagai akibat dari perang bubat yang memiliki beban psikologis terhadap masyarakat. Hal ini ditinjau dari tidak ditemukannya nama jalan yang berbau Majapahit di daerah Jawa Barat sehingga fenomena ini menjadi simbol tersendiri bagi masyarakat bahwa terdapat sekat psikologis antara Jawa dengan Sunda yang dilatarbelakangi oleh peristiwa sejarah. Hal ini pun disadari oleh para elit pemerintah sehingga terjadi rekonsiliasi antara Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Gubernur Jawa Barat yang menghasilkan peresmian nama jalan di kawasan Ring Road DIY pada tanggal 3 Oktober 2017 untuk menghilangkan sekat psikologis tersebut. Meskipun demikian, upaya seperti ini baru dapat dirasakan dampaknya pada generasi-generasi yang akan datang karena dampak dari upaya ini sifatnya jangka panjang.

Pengetahuan yang telah didapat oleh masyarakat melalui pewarisan lintas generasi tersebut kemudian membuat pemahaman yang muncul sesudahnya menjadi beragam, salah satunya adalah pemahaman bahwa mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini hadir di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan tatakrama atau penghormatan terhadap tradisi yang harus dijalankan oleh setiap orang dari masing-masing suku dengan bentuk berupa larangan pernikahan antar kedua sukunya. Pengajaran tatakrama dari mitos ini dituturkan oleh Pak Asep karena menurut beliau kedua suku ini memiliki hubungan kekerabatan yang dapat diibaratkan sebagai hubungan kakak beradik. Adanya hubungan persaudaraan antara kedua suku ini berdampak pada keturunan-keturunan dari masing-masing suku terutama pada hubungan pernikahan yang akan dijalin. Konsekuensi sederhananya adalah terbenturnya pernikahan tersebut dengan norma-norma serta nilai yang berkembang di masyarakat karena pernikahan seperti itu dianggap sebagai pernikahan incest. Namun kehadiran mitos yang penuh dengan perdebatan dari mana asal-usulnya ini memberikan pertanyaan lebih lanjut mengenai apa pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya.

Penetrasi mitos ini difokuskan pada cara-cara masyarakat dari kedua etnis menghadapi perbedaan budaya seperti adat istiadat, cara mengasuh anak, bahasa yang digunakan, mengatur rumah tangga dan sebagainya, menjadi hal yang baik jika masyarakat mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Menurut Notty J. Mahdi seorang antropolog yang dihubungi Kumparan dalam artikel yang dimuat dalam Kumparan.com (2018) mengatakan bahwa mitos mengenai larangan pernikahan Jawa dengan Sunda ini hadir untuk menjaga keselarasan

dalam bermasyarakat. Tentunya, untuk menghindari konflik karena bahasa, kebiasaan, hingga adat kesopanan. Sifat eklektisme yang disebut oleh Ary Budianto (2017) sebagai watak dari orang Jawa terhadap sesuatu yang dianggap baik dan berguna (*bener tur pener*) ini pun secara tidak langsung dimiliki oleh orang-orang Sunda di sekitar Prasasti Batutulis, karena mereka merasa mampu mengatasi potensi-potensi konflik yang akan muncul akibat adanya perbedaan kultur tersebut. Sehingga keselarasan dalam masyarakat tetap dapat terjalin meskipun dengan cara melanggar mitos terkait.

Pemahaman lain yang juga muncul dari mitos terkait kedua suku ini adalah adanya kekuatan untuk mendominasi antara yang satu kepada yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh seorang warga yang bertempat tinggal di sekitar Prasasti Batutulis bernama Suryo. Bapak Suryo adalah pria berusia 53 tahun yang berasal dari Magelang Jawa Tengah dan salah satu orang yang melaksanakan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda.

“disini banyak yang nikah Jawa Sunda tapi kekuatan tetap di Jawa, Sundanya bakal kalah, kalahnya itu karna sunda mah yang kedua kalo dari silsilah.”(Wawancara, Suryo, 5 Februari 2019)

Beragam interpretasi terkait istilah “kedua” yang terkandung dalam tuturan tersebut pun dapat muncul. Hal ini dikarenakan terdapat urutan yang merujuk pada kedua suku ini dan memiliki kesan bahwa ada suku yang menang dan yang kalah. Hingga kemudian istilah “kedua” tersebut pun dijelaskan lebih lanjut dengan tuturan sebagai berikut.

*“kalau menurut saya mah kalahnya Sunda sama Jawa itu karna kerajaan Majapahit sama Prabu Siliwangi itu duluan Kerajaan Majapahit.”* (Wawancara, Suryo, 5 Februari 2019)

Rumah tangga yang dibangun oleh pasangan dengan latar belakang suku Jawa dengan suku Sunda ini dapat menimbulkan dominasi yang dilakukan oleh orang Jawa terhadap pasangannya dari suku Sunda. Hal ini dikarenakan suku Jawa memiliki sifat-sifat yang dapat mengatur jalannya rumah tangga baik dari laki-laki Jawa maupun dari perempuan Jawa melalui sudut pandang sejarah. Namun, jika ditelaah secara eksplisit dari tuturan Pak Suryo tersebut, perbandingan yang dijelaskan antara Kerajaan Majapahit dengan Prabu Siliwangi tidaklah adil karena Majapahit adalah sebuah kerajaan sedangkan Prabu Siliwangi adalah sebutan bagi beberapa Raja di Kerajaan Pajajaran. Sehingga untuk dapat memahami bagaimana perbandingan ini dapat muncul, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana asal mula hubungan antara Jawa dengan Sunda melalui sejarah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, dan sebutan Prabu Siliwangi.

Kerajaan Majapahit sendiri pertama kali didirikan oleh Dyah Wijaya (Prabu Kertarajasa Jayawardhana/ Nararya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana) di Wilayah Tarik (Majakerta) pada 1239 (Achmad, 2018, hal. 9). Sedangkan sebutan Prabu Siliwangi sendiri hingga kini masih memunculkan banyak pendapat mengenai siapa raja yang dinobatkan dengan gelar prabu siliwangi. Pertama, tokoh Prabu Siliwangi itu banyak Muhsin (2011), Darsa (2011), Hendri (2017). Menurut Prof. Dr. Ayatrohaedi yang didasari pada Naskah Wangsakerta dari Cirebon sebenarnya tidak ada raja Sunda yang bernama

Prabu Siliwangi. Nama itu hanyalah julukan bagi raja-raja Sunda yang menggantikan Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Prabu Wangi sendiri nama sebenarnya adalah Prabu Linggabhuwana atau dalam *Carita Parahiyangan* disebut Prabu Maharaja. Lalu, raja-raja sesudahnya dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang maksudnya *asilih prabu wangi* atau ‘menggantikan Prabu Wangi’ (dalam Muhsin, 2011). Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu. Pendapat ini dilontarkan oleh Saleh Danasasmita (2003) yang menjelaskan bahwa istilah atau sebutan Prabu Siliwangi identik dengan Raja Sunda yang bernama Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja yang pernah berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda pada tahun 1482-1521.

**RAJA-RAJA KERAJAAN SUNDA ANTARA PERANG BUBAT SAMPAI  
RUNTUHNYA PAJAJARAN**

<b>NO.</b>	<b>Nama</b>	<b>Masa Berkuasa</b>	<b>Lamanya Memerintah (Tahun)</b>	<b>Letak Ibukota Kerajaan</b>
1	Bunisora/Linggabuana/ Prabu Maharaja	1357 – 1371	14	Kawali
2	Wastu Kancana	1371 – 1475	104	Kawali
3	Tohaan di Galuh	1475 – 1482	7	Galuh
4	Ratu Jayadewata/Sri Baduga Maharaja	1482 – 1521	39	Pakuan Pajajaran

5	Surawisesa	1521 – 1535	14	Pakuan Pajajaran
6	Ratu Dewata	1535 – 1543	8	Pakuan Pajajaran
7	Ratu Saksi	1543 – 1551	8	Pakuan Pajajaran
8	Tohaan di Majaya	1551 – 1567	16	Pakuan Pajajaran
9	Nursiya Mulya	1567 – 1579	12	Pakuan Pajajaran

Sumber : Saleh Danasasmita (2003, hal. 35).

Terlepas dari perdebatan mengenai untuk siapa julukan Prabu Siliwangi ini ditujukan, satu hal yang pasti adalah julukan ini diberikan untuk raja-raja setelah Prabu Maharaja Linggabhuwana yang gugur pada peristiwa Pasunda Bubat pada tahun 1357 yang kemudian jelas bahwa jangka waktunya jauh setelah Majapahit berdiri. Sehingga dalam konteks ini perbandingan antara Kerajaan Majapahit dengan Raja dari Kerajaan Sunda (Prabu Siliwangi) yang berdampak pada pemahaman terkait silsilah serta jalannya suatu dominasi dalam rumah tangga dapat diketahui sisi historisnya.

Hubungan kekerabatan antara suku Jawa dengan suku Sunda yang diibaratkan sebagai hubungan kakak beradik ini didasarkan pada beberapa catatan sejarah. Sri Wintala Achmad (2018) menjelaskan mengenai hubungan

kekerabatan antara Jawa dengan Sunda yang secara spesifik menjadi hubungan antara Majapahit dengan Sunda<sup>8</sup> di masa lampau karena pendiri dari Kerajaan Majapahit yakni Dyah Wijaya masih memiliki darah Sunda (Achmad, 2018).

Dyah Wijaya atau yang juga sering disebut dengan Raden Wijaya berdasarkan *Serat Pararaton* merupakan putra Mahisa Campaka Narasingha Murti Ratu Anggabaya dari Singhasari. Sedangkan menurut *Naskah Wangsakerta* pada *Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara*, Dyah Wijaya merupakan putra pasangan Rakryan Jayadarma (putra Prabu Dharmasiksa dari Kerajaan Galuh) dan Dyah Lembu Tal (putri Mahisa Campaka dari Singhasari). Dengan demikian, Raden Wijaya adalah seorang raja yang memiliki paduan darah antara Jawa dengan Sunda. Dyah Wijaya juga diidentikkan dengan Jaka Sesuruh putra Prabu Sri Pamekas dari Pajajaran di kawasan Sunda yang disebut dalam *Babad Tanah Jawa* (XXIV) yang tertulis sebagai berikut.

*“Inkang nomer tiga kakung, pèparab Jâkâ Sesuruh lan tunggal rama-ibu ... Sasedanipun Sang Prabu Bondhanwangi inkang nggantosi jumeneng nata putra inkang wuragil jejuluk Raden Siyung Wanara. Dene Raden Sesuruh jumeneng nata wonten ing Majapahit.”*

Terjemahannya adalah :

“Putranya yang nomor tiga adalah pria, bernama Jaka Sesuruh yang satu ayah-ibu ... Sepeninggal Prabu Bondhanwangi yang menggantikan kedudukannya sebagai raja adalah putra bungsunya, Raden Siyung Wanara, sementara Raden Sesuruh menjadi raja di Majapahit.” (Achmad, 2018)

---

<sup>8</sup> Pada zaman dahulu Kerajaan Pajajaran lebih sering disebut dengan Kerajaan Sunda. Karena Pajajaran lebih merujuk kepada Ibukota dari Kerajaan Sunda atau sering disebut pula dengan Pakuan Pajajaran.

Silsilah dari Dyah Wijaya sendiri pun banyak disebutkan dalam naskah-naskah kuno yang juga memiliki berbagai versi ceritanya masing-masing. Secara ringkas masing-masing versi dari berbagai naskah tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Dalam *Serat Pararaton* Raden Wijaya disebut sebagai putra Mahisa Campaka yang merupakan seorang pangeran dari Kerajaan Singhasari sehingga dalam *Pararaton* Raden Wijaya berdarah Jawa. Kemudian naskah terkenal dari Majapahit yakni *Negarakretagama* pun menyatakan tentang silsilah Raden Wijaya ini, dalam *Negarakretagama* menyebutkan bahwa Dyah Lembu Tal adalah seorang laki-laki, perwira gagah berani dan merupakan ayah dari Raden Wijaya, bukan Rakryan Jaya Dharma seperti yang tertulis dalam *Naskah Wangsakerta*, sehingga *Negarakretagama* tidak menyebutkan bahwa Dyah Wijaya memiliki paduan darah Sunda dan Jawa. Kedua naskah tersebut sama sekali tidak menjelaskan bahwa Raden Wijaya merupakan seorang raja yang memiliki paduan darah antara Jawa dengan Sunda. Hal ini dimungkinkan oleh karena asal naskah penulisan silsilah Raden Wijaya tersebut adalah naskah yang berasal dari Jawa.

Berbeda dari kedua naskah yang berasal dari Jawa seperti yang telah dijelaskan di atas yakni *Pararaton* dan *Negarakretagama*, dari Sunda sendiri terdapat naskah yang menjelaskan mengenai silsilah Raden Wijaya. Dalam *Naskah Wangsakerta (Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara)*, Raden Wijaya adalah putra dari pasangan Rakryan Jaya Dharma (putra Prabu Dharmasiksa dari Kerajaan Galuh) dan Dyah Lembu Tal (putri Mahisa Campaka dari Singhasari) sehingga dalam naskah ini Raden Wijaya merupakan perpaduan antara darah

Sunda dengan Jawa. *Naskah Wangsakerta* ini selaras dengan *Naskah Ciburuy* atau yang lebih dikenal dengan *Naskah Amanat Galunggung* yang menyatakan bahwa Prabu Ghuru Darmasiksa (dari Kerajaan Galuh) pernah memberikan Nasihat atau amanat kepada cucunya yakni Wijaya, sehingga dalam *Naskah Wangsakerta* dan *Naskah Amanat Galunggung* Raden Wijaya juga merupakan perpaduan antara darah Sunda dengan Jawa.

Meskipun terdapat perdebatan mengenai asal-usul atau istilah dari pendiri Kerajaan Majapahit yakni Raden Wijaya, diskursus mengenai pendiri Kerajaan Majapahit yang memiliki paduan darah Jawa dan Sunda menimbulkan pengaruh pada keturunan-keturunannya di Majapahit serta berpengaruh pada hubungan kekerabatan antara Majapahit dengan Sunda. Adanya diskursus tersebut secara tidak langsung diceritakan secara turun-temurun yang kemudian pada zaman sekarang diungkap kembali oleh masyarakat yang masih menyimpan pengetahuan akan hal tersebut. Pada masyarakat sekitar Batutulis sendiri, diskursus mengenai paduan darah Jawa Sunda yang dimiliki Raden Wijaya diungkap kembali sebagai hubungan persaudaraan antara Jawa Sunda yang dianalogikan seperti hubungan kakak beradik.

Anggapan masyarakat sekitar Prasasti Batutulis bahwa Jawa adalah kakak dan Sunda adalah adik tidak hanya dilihat dari paduan darah Jawa Sunda yang dimiliki oleh Raden Wijaya saja, melainkan pula dari kerajaan-kerajaan yang lebih dulu seperti Kerajaan Singasari, Kediri dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit yang sudah ada jauh sebelum Pajajaran berdiri ini yang menjadi dasar bagi masyarakat bahwa Jawa lebih dulu muncul, sehingga

perbandingan yang mereka jadikan sebagai representasi Sunda dengan Jawa adalah antara Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan-kerajaan Jawa sebelum Majapahit. Meskipun penelitian sejarah terkini telah mengatakan bahwa Kerajaan tertua di pulau Jawa bahkan di Indonesia adalah Kerajaan Salakanagara dari daerah Sunda yang berdiri pada abad 2, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai kerajaan ini, sehingga Kerajaan Sunda terbesar, tertua, dan paling diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat sekitar Prasasti Batutulis adalah Kerajaan Pajajaran yang kemudian kerajaan tersebut dijadikan sebagai landasan bagi mereka untuk merepresentasi Sunda dalam perbandingannya dengan Jawa. Bahkan ada masyarakat yang melihat bahwa Jawa lebih dulu ada dibandingkan dengan Sunda ini dari manusia purba yang pertama kali ditemukan di daerah Mojokerto, Wajak, dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya dinamika pengetahuan mengenai hubungan kekerabatan antara Jawa dengan Sunda yang terjadi di masyarakat begitu rumit, karena pertalian darah antara Jawa dengan Sunda baru muncul setelah Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang memiliki darah Sunda. Namun anggapan masyarakat bahwa Jawa lebih dulu ada (kakak) dibandingkan dengan Sunda (adik) yang kemudian dilihat sebagai dua suku yang memiliki hubungan persaudaraan juga dilihat dari sejarah yang lebih tua dari Majapahit dan Pajajaran.

Selain itu proses diseminasi mitos yang didasarkan pada hubungan kekerabatan antara Jawa dengan Sunda ini memunculkan pengetahuan baru bagi masyarakat yang tidak hanya sekedar dilarangnya orang Jawa dengan orang

Sunda untuk menikah, melainkan lebih spesifik pada formasi dari pasangan Jawa dan Sunda yang akan melakukan pernikahan. Hal ini secara singkat dapat dipahami bahwa mitos ini diturunkan dari generasi ke generasi dengan cara diproduksi secara terus menerus melalui tuturan-tuturan masyarakat itu sendiri. Perlu dicatat bahwa fenomena ini bukan merupakan suatu larangan yang sifatnya saklek atau pasti, menurut Heddy mitos larangan pernikahan yang salah satunya juga disebabkan oleh terjadinya peristiwa perang bubat ini memiliki dampak yang tidak begitu dirasakan pada tingkat individu, melainkan lebih kepada suatu kelompok masyarakat atau pada level keluarga (Hadi, 2017) sehingga pada saat ini tetap banyak ditemukan pernikahan Jawa Sunda namun penceritaan terkait mitos ini juga masih tetap berlangsung.

### **3.2 Siapa yang Dilarang dalam Laki-Laki dan Perempuan Jawa Sunda ?**

Salah satu fungsi mitos menurut Bronislaw Malinowski adalah memberikan peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia (Malinowski, 1954). Peraturan-peraturan praktis dalam mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan suku Sunda ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak mengalami kehidupan rumah tangga yang beresiko akibat adanya perbedaan kultur yang dimiliki oleh kedua suku. Perbedaan kultur yang dapat menjadi resiko jalannya rumah tangga tersebut kemudian diwujudkan secara lebih spesifik dalam aturan tersirat mengenai siapa yang dilarang dalam melaksanakan pernikahan ini. Hal tersebut dikemukakan oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang kemudian memberikan arti bahwa tidak seluruhnya yang beridentitas Jawa Sunda tidak boleh melaksanakan pernikahan satu sama lain.

Pernikahan antara orang suku Jawa dengan orang suku Sunda yang lebih baik tidak dilakukan adalah jika laki-lakinya berasal dari suku Sunda dan perempuannya dari suku Jawa. Jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang laki-lakinya dari suku Jawa dan perempuannya dari suku Sunda, maka mereka meyakini bahwa hal tersebut tidak akan terjadi masalah apapun bahkan mereka mengatakan bahwa pernikahan dengan pasangan seperti ini justru akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik kedepannya. Pemahaman seperti ini dimiliki secara seragam oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang salah satunya dituturkan oleh Ibu Maemunah atau biasa dipanggil dengan Ibu Mumun. Perempuan berusia 79 tahun yang berasal dari suku Sunda ini menjelaskan mengenai mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda sebagai berikut:

“Kalo yang nikah Sunda Jawa itu istrinya yang Jawa itu baru katanya gaboleh, soalnya nanti istrinya yang lebih tua jadi si suaminya kalah nanti. Tapi kalo jaman sekarang mah udah ga terlalu diyakini soalnya udah ga mikirin kaya gitu lagi, lebih mikirin ekonomi sekarang mah. Di belakang (warga sekitar prasasti batutulis) juga ada yang nikah Jawa Sunda, tapi laki-lakinya yang Jawa, terus perempuannya yang Sunda. Itu ge bagus bagus aja pernikahannya sampe sekarang masih langgeng udah punya anak juga” (Wawancara, Bu Mumun, 4 Februari 2019)

Pasangan dengan formasi laki-lakinya berasal dari Sunda dan Perempuannya berasal dari Jawa lebih yang pernikahannya lebih baik tidak dilakukan merujuk kepada hubungan antara Jawa dengan Sunda yang menunjukkan bahwa suku Jawa memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Sunda. Secara implisit, alasan mengapa laki-laki Sunda dan perempuan Jawa lebih

baik tidak menikah juga berkaitan dengan hubungan antara Kerajaan Majapahit dengan Sunda yang menunjukkan bahwa Jawa lebih tua daripada Sunda sehingga kemudian hal ini menjadi dasar dalam larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan suku Sunda dikarenakan umur dari istrinya dikatakan lebih tua dari suaminya yang mana hal ini dinilai tidak baik oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis<sup>9</sup>.

Pasangan laki-laki Sunda dengan perempuan Jawa yang memaksa untuk tetap melaksanakan pernikahan dinilai akan mengakibatkan hubungan yang berpotensi menjadi tidak harmonis. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Aas selaku ketua RW yang wilayah kepemimpinannya mencakup Prasasti Batutulis sebagai berikut.

*“Ibu ge teu nyaho pasti nya, tapi asaan urang teh pernah denger kitu lamun nu kawin teh laki-lakina sunda awewena jawa, engke aya weh nu nyieun teu harmonis teh. Ceunah mah ti silsilahna teh jawa lebih tua dari sunda, makanya engke lamun geus nikah nu lalakina eleh ku si awewe nu ti jawa eta.”* (Wawancara, Bu Aas, 4 Februari 2019)

“Ibu juga ga tau pasti ya, tapi perasaan saya itu pernah denger gitu kalau yang nikah itu laki-lakinya dari Sunda perempuannya dari Jawa, nanti ada aja yang bikin ga harmonis. Katanya mah dari silsilahnya tuh Jawa lebih tua dari Sunda, makanya nanti kalau udah nikah yang laki-lakinya kalah sama si perempuan yang dari Jawa itu.” (Wawancara, Bu Aas, 4 Februari 2019)

Ibu Aas adalah salah satu warga Batutulis yang memiliki paduan darah antara Jawa dengan Sunda, yang mana ayahnya berasal dari Jogja dan ibunya berasal dari Bogor. Sehingga beliau sudah terbiasa dari kecil bagaimana kehidupan berumah tangga dari dua suku yang berbeda. Terlebih jabatannya

---

<sup>9</sup> Istilah umur dalam hal ini tidak secara denotatif menjelaskan usia dari individu yang berkaitan, namun terkait dengan sejarah budaya dari suku Jawa dan suku Sunda

sebagai ketua RW menjadikan beliau lebih memahami bagaimana kehidupan rumah tangga warganya yang menikah antara suku Jawa dengan suku Sunda karena kerukunan warga sekitar Prasasti Batutulis juga dapat dinilai baik.

Pasangan laki-laki Sunda dengan perempuan Jawa yang menurut masyarakat sekitar Prasasti Batutulis pernikahan dengan formasi tersebut lebih baik tidak dilaksanakan secara jelas menunjukkan keterkaitannya dengan sejarah hubungan antara Jawa dengan Sunda di masa lampau. Pasalnya, mereka selalu mengaitkan larangan formasi tersebut dengan anggapan bahwa suami harus lebih tua dari istri. Hal ini jelas menunjukkan formasi keluarga yang ideal bagi mereka dimana laki-laki harus lebih tua dari istri dengan dasar sejarah silsilah Jawa Sunda tersebut. Anggapan yang muncul adalah jika keluarga yang dibangun tidak berdasar pada formasi yang ideal, maka keluarga tersebut memiliki potensi terganggunya keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga ditambah dari adanya mitos larangan pernikahan Jawa Sunda yang seolah menjadi legitimasi terganggunya keharmonisan tersebut.

Ketidakharmisan rumah tangga dari pasangan laki-laki Sunda dengan perempuan Jawa digambarkan oleh Ibu Tri yang merupakan salah seorang warga sekitar Prasasti Batutulis.

“... contohnya kaya bu hamidah istrinya pa iwan, terus bu karni, sama ada beberapa tetangga yang rumahnya deketan sama mereka itu yang kerja istrinya, tau jadi tukang pijet, apa jualan pokoknya apa aja dikerjain sama istrinya. Nah yang suami-suaminya tuh pada dirumah aja gitu nganggur. Kasian ibu ge sama mereka.” (Wawancara, Ibu Tri, 8 Februari 2019)

Penggambaran yang dijelaskan oleh Ibu Tri tersebut merujuk pada beberapa warga sekitarnya yang menikah antara suku Jawa dan suku Sunda dengan formasi laki-lakinya dari suku Sunda dan perempuannya dari suku Jawa. Hal ini mendukung pemahaman yang dimiliki masyarakat bahwa pernikahan yang sebaiknya tidak dilakukan adalah pernikahan antar suku Jawa Sunda seperti yang digambarkan oleh Ibu Tri.

Mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan Sunda ini sejatinya tidak menjelaskan secara detil formasi seperti apa yang dilarang. Tetapi contoh-contoh dari masyarakat yang melanggar mitos ini menunjukkan bahwa terdapat formasi tertentu yang dilarang atau sebaliknya yang justru dianggap baik. Pelanggaran mitos yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap baik ini adalah pernikahan Jawa Sunda yang mana laki-lakinya berasal dari suku Jawa dan perempuannya berasal dari suku Sunda.

“kalo yang laki-lakinya jawa yang perempuannya sunda itu bagus pernikahannya.” (Wawancara, Pak Sunarto, 8 Februari 2019)

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya mengenai alasan terkait tidak baiknya pernikahan jika laki-lakinya berasal dari Sunda dan perempuannya berasal dari Jawa, dapat dilihat kemudian apa yang menjadi alasan pernikahan dengan formasi sebaliknya dikatakan baik. Dalam penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Jawa memiliki “umur” yang lebih tua dibandingkan dengan Sunda. Hal ini kemudian dilekatkan dengan persepsi masyarakat yang menilai bahwa dalam suatu rumah tangga, suami lebih baik memiliki “umur” yang lebih

tua dibandingkan dengan istrinya. Umur disini memiliki konteks yang luas ditinjau dari segi kedewasaannya, umur sebenarnya, pola berpikirnya, kemampuan memimpin keluarga dan sebagainya. Selain itu peran laki-laki sebagai kepala keluarga menjadi alasan lain mengapa formasi laki-laki Jawa dengan perempuan Sunda justru dianggap baik oleh masyarakat dan bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap mitos.

*“... Pan lamun dina rumah tangga mah ceuk urang lamun awewena lebih tua teh ga baik kitu.”*

*“... Kan kalau dalam rumah tangga menurut saya kalo perempuannya lebih tua itu ga baik gitu.”* (Wawancara, Ibu Aas, 4 Februari 2019)

Persepsi bahwa suami harus lebih tua dari istri untuk menciptakan keluarga yang ideal ini membuat masyarakat dapat melegitimasi pernikahan yang dilakukan dengan formasi tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dengan formasi tersebut memiliki keharmonisan yang baik. Salah satu contoh keluarga yang menerapkan formasi seperti ini adalah Bapak Suryo. Beliau adalah pria kelahiran Magelang yang merantau ke Bogor dan menikah dengan perempuan bersuku Sunda.

*“di keluarga besar saya sebenarnya masih lumayan percaya sama mitos itu, tapi kalo yang laki-lakinya yang sunda ya. Kalo laki-lakinya yang jawa terus perempuannya yang sunda itu malah kuat pernikahannya katanya. Contohnya kaya saya sampe sekarang awet-awet aja alhamdulillah anak juga udah dua. Paman saya jawa sunda juga alhamdulillah langgeng sampe sekarang udah meninggal.”* (Wawancara, Pak Suryo, 5 Februari 2019)

Melalui penjelasan Pak Suryo tersebut dapat diidentifikasi bahwa masyarakat yang menerapkan pernikahan Jawa Sunda berformasi laki-laki Jawa dan perempuan Sunda memiliki kaitan dengan keharmonisan beberapa rumah tangga yang beliau contohkan. Beliau tidak hanya meletakkan dasar alasan pada sejarah Jawa dan Sunda saja, melainkan pula pada contoh-contoh rumah tangga yang berjalan baik menggunakan formasi seperti ini termasuk pada keluarganya sendiri.

Contoh dari beberapa keluarga yang melanggar mitos ini dan tetap mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas siapa yang sebenarnya dilarang dalam mitos terkait. Karena setiap keluarga tentunya memiliki karakter masing-masing dalam membina rumah tangganya. Namun ketika keharmonisan hubungan rumah tangga dirasakan secara kolektif oleh masyarakat, status melanggar mitos ini pun menjadi hilang dan justru dianggap sebagai contoh dari penerapan tujuan yang ingin disampaikan oleh mitos. Permasalahan yang dapat muncul kemudian adalah jika ada keluarga dengan formasi laki-laki Jawa dan perempuan Sunda mengalami hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, hal ini tentu berkaitan dengan partikularitas dari masing-masing keluarga dan tidak dapat dinyatakan sebagai pembenaran atas siapa yang sebenarnya dilarang oleh mitos ini. Sehingga laki-laki Sunda dengan perempuan Jawa yang disebut sebelumnya sebagai formasi yang dilarang oleh mitos ini setidaknya menjadi gambaran atas realitas yang dialami oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis dan tidak selalu dapat digeneralisasikan.

### 3.3 Pencipta Mitos itu Bernama Stereotip

Hubungan antara dua suku yang terkait dalam mitos larangan pernikahan suku Jawa dengan suku Sunda ini tidak hanya sekedar larangan yang didasarkan pada hubungan persaudaraan antara Jawa dengan Sunda secara historis, atau karena peristiwa Perang Bubat di masa lalu saja, namun cerita-cerita yang terus diwariskan secara turun-temurun terkait mitos ini mengakibatkan munculnya penyebab-penyebab baru yang dijadikan oleh masyarakat sebagai dasar dalam menyikapi mitos tersebut.

Salah satu penyebab yang muncul atas adanya cerita mengenai mitos ini adalah stereotip yang dinyatakan oleh masyarakat dari masing-masing suku antara satu dengan yang lainnya. Stereotip ini muncul akibat adanya rasa keingintahuan secara umum dari masyarakat untuk melihat realitas yang ada di sekitarnya termasuk dalam memahami mitos dengan cara merasionalisasikan hal-hal yang terkait dengan realitas-realitas tersebut. Perasionalisasian dari penyebab mitos ini dapat terjadi karena jarak waktu terjadinya Perang Bubat dengan masa sekarang terpaut sekitar 6 abad<sup>10</sup>, sehingga Perang Bubat tidak sepenuhnya dijadikan dasar lahirnya mitos ini. Banyak masyarakat di sekitar Prasasti Batutulis yang kurang bahkan tidak mengetahui mengenai peristiwa Perang Bubat namun mereka memahami tentang mitos terkait. Tidak sedikit pula masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang mengetahui cerita tentang Perang Bubat dan mitos yang muncul karenanya meskipun pemahaman yang mereka sampaikan tidak pernah lepas dari stereotip yang ditujukan baik dari salah satu suku ataupun keduanya.

---

<sup>10</sup>Lebih spesifik 662 tahun

“Orang Sunda yang laki mah dapet duit berapa aja kaya yang cukup. Kalo orang Jawa perempuan itu giat jadi lakinya yang kalah.” (Wawancara, Ibu Aas, 4 Februari 2019)

Fokus utama stereotip yang terdapat pada masyarakat sekitar Prasasti Batutulis lebih mengarah pada segi ekonomi berupa pekerjaan, kekayaan, harta, dan sejenisnya. Tidak ada yang menjelaskan stereotip kesukuan dari masyarakat Jawa maupun Sunda yang terkait dengan sifat dari masing-masing suku terhadap agama, status sosial dan lain-lain. Dasar terhadap ekonomi yang dijelaskan oleh banyak informan di atas sempat disebutkan oleh salah satu warga Batutulis.

“... Tapi kalo sekarang – mitos itu – udah ga terlalu diyakinin soalnya udah ga mikirin yang kaya gitu lagi. Lebih ke ekonomi yang dipikirin sekarang mah.” (Wawancara, Bu Mumun, 4 Februari 2019)

Stereotip yang mengarah kepada segi ekonomi ini menunjukkan sisi realistis masyarakat dalam memandang penyebab dari mitos. Ketika mitos larangan pernikahan ini secara tersirat memberikan ancaman kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis jika melanggarnya, maka ancaman tersebut dilihat masyarakat dari salah satu sisi yang kaitannya paling erat dalam rumah tangga yakni perekonomian.

Pandangan masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang bersuku Sunda cenderung menunjukkan sisi xenosentrisme terhadap suku Jawa, sedangkan masyarakat bersuku Jawa yang tinggal disana cenderung menunjukkan sisi etnosentrismenya. Masyarakat yang bersuku sunda menunjukkan contoh-contoh sifat yang baik dari orang-orang suku Jawa tetapi justru menggambarkan sifat

yang bernuansa negatif terhadap sukunya sendiri. Contohnya adalah orang-orang dari suku Sunda sendiri mengatakan bahwa laki-laki dari suku Sunda memiliki sifat pemalas kemudian dilanjutkan dengan pengakuan atas superioritas dari suku Jawa dalam hal mencari uang melalui sifat yang mereka sebut giat. Meskipun dalam konteks ini Rumondor dkk. (2014) yang didasarkan pada Samovar, Porter, dan Jain (dalam Sendjaja, 2002) mengatakan bahwa Stereotip-stereotip terhadap suku, etnis, dan agama tertentu merupakan sebuah hambatan dalam membangun komunikasi antarbudaya yang efektif, dalam masyarakat sekitar Prasasti Batutulis hal ini seakan-akan tidak berlaku. Karena mereka justru merasa sangat dekat dengan para pendatang dari suku Jawa, tidak sedikit yang menikah antara suku Jawa dengan suku Sunda, dan bahkan salah satu dari mereka justru memiliki keinginan untuk menikah dengan laki-laki Jawa. Sehingga dalam hal ini penulis lebih setuju pada pernyataan yang dikemukakan oleh Amanda (2009) bahwa stereotip sebagai pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena ia berasal dari suatu kelompok tertentu (*in group atau out group*) yang bisa bersifat positif maupun negatif.

Sikap xenosentrisme masyarakat Sunda di sekitar Prasasti Batutulis ini tidak ditemukan pada masyarakat Jawa yang juga tinggal disana. Masyarakat Jawa disana justru menunjukkan sisi etnosentris yang cukup kuat. Anggapan bahwa orang Jawa memiliki sifat giat sedangkan orang Sunda cenderung pemalas adalah hal yang sering disebutkan berulang kali dalam penjelasan-penjelasan mereka. Akibat adanya sikap xenosentrisme yang dimiliki oleh masyarakat Sunda, tidak

pernah terjadi konflik yang mengganggu hubungan sosial antara kedua suku ini. Beberapa dari mereka justru melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi tanpa menghiraukan perbedaan identitas yang ada.

Stereotip yang terbangun dalam masyarakat ini pada dasarnya bersifat subjektif. Subjektivitas tersebut didasari pada interaksi antar suku yang mereka alami semasa hidupnya. Pengalaman ini kemudian digeneralisasikan pada latar belakang kesukuan dari kelompok tersebut. Namun karena stereotip ini didasarkan pada subyektivitas yang kemudian digeneralisasikan, maka berbagai jenis partikularitas hilang dalam konteks ini. Palsunya, penulis bertemu dengan salah satu informan yang beretnis Sunda tulin namun memiliki sifat-sifat yang identik dengan stereotip pada masyarakat Jawa. Informan yang tidak ingin memberitahukan namanya ini biasa dipanggil Abah dengan usia 56 tahun. Pada saat penelitian, penulis sering ikut beliau berjualan es kelapa dan berbincang banyak terkait berbagai hal. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan soal stereotip, beliau secara langsung mematahkan stereotip-stereotip yang dilekatkan pada masyarakat Sunda. Beliau menceritakan bagaimana susah payahnya membangun karir dengan modal pinjaman sebesar Rp 600.000,00. Barang apapun yang bisa beliau jual, dijadikan sebagai sampingan dari usaha utamanya yakni berjualan es kelapa. Bahkan beliau juga banyak mengkreditkan barang-barang rumah tangga agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Beliau tidak pernah bermalas-malasan di rumah dengan hanya menikmati hasil dari usaha es kelapanya. Meskipun demikian, dengan berbagai alasan, beliau juga mengalami perjalanan rumah tangga yang tidak mulus. Abah menceritakan bahwa istrinya

sekarang adalah istri yang ke-empat. Tidak dijelaskan secara mendetil mengapa istri-istri Abah yang sebelumnya meninggalkannya, tetapi hal yang perlu dicatat adalah seluruh istri abah dari yang pertama hingga yang sekarang beretnis Sunda. Dengan demikian, stereotip yang berorientasi pada ekonomi terkait orang-orang Sunda dan dijadikan sebagai alasan tidak harmonisnya rumah tangga yang dibangun tidak dapat dilekatkan pada orang Sunda secara keseluruhan.

Stereotip yang muncul dalam masyarakat sekitar Prasasti Batutulis ini secara implisit tidak hanya berdasar pada segi ekonomi saja, melainkan pula dari sisi gender. Ungkapan-ungkapan stereotipikal yang muncul dalam masyarakat ini lebih banyak mengarah kepada laki-laki, baik dari suku Jawa maupun dari suku Sunda. Tidak ada masyarakat yang mengungkapkan stereotip-stereotip tersebut kepada perempuan dari masing-masing suku. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi adalah karena adanya konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. International Labour Organization (2015) menyebutkan bahwa sosok pencari nafkah adalah seorang laki-laki dan sosok pengurus rumah tangga adalah seorang perempuan yang berarti laki-laki lebih intens berada di ranah publik sedangkan perempuan lebih intens di ranah domestik. Konstruksi sosial ini menjadi penting karena ranah publik—yang di dalamnya terkandung sisi ekonomi—adalah hal yang dianggap paling krusial oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih menaruh titik fokus pada laki-laki yang perannya sangat lekat dengan ranah ini.

Berbagai stereotip yang muncul baik dari suku Jawa terhadap suku Sunda maupun sebaliknya pada masyarakat sekitar Prasasti Batutulis pada awalnya

bermula dari adanya budaya merantau oleh etnis Jawa ke daerah Sunda (Kamilah, 2015) yang kemudian memunculkan interaksi sosial antara kedua suku terkait. Menurut Sears, Fredman & Peplau (1994) interaksi sosial adalah suatu proses dimana individu memperhatikan dan berespon terhadap individu lain sehingga menimbulkan sikap dan perilaku tertentu yang kemudian interaksi ini dapat mempengaruhi prasangka sosial dalam diri seseorang. Prasangka sosial yang muncul akibat adanya interaksi antara kedua etnis inilah yang akhirnya memunculkan stereotip-stereotip tertentu. Terlebih interaksi antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda di sekitar Prasasti Batutulis sudah berlangsung lebih dari 15 tahun, sehingga sifat-sifat yang dibawa oleh para pendatang maupun yang dimiliki oleh warga sekitar telah diketahui dengan cukup baik oleh masing-masing etnis.

Beberapa orang dari etnis Jawa yang sudah datang ke daerah sekitar Prasasti Batutulis sejak lama adalah Pak Suryo, dan Pak Slamet. Pak Suryo sendiri pertama kali datang ke Bogor pada tahun 1999, sedangkan Pak Slamet pertama kali datang ke Bogor pada tahun 2002. Selama mereka tinggal di Bogor yang lebih tepatnya di daerah sekitar Prasasti Batutulis, mereka memiliki prasangka yang sama terhadap masyarakat Sunda terutama pada laki-lakinya. Pandangan mereka bahwa laki-laki Sunda memiliki sifat malas didasarkan pada pengalaman-pengalaman serta cerita-cerita yang mereka dapatkan dari warga sekitar mereka. Hal ini pun didukung oleh pernyataan dari Ibu Aas selaku ketua RW 2 di Batutulis yang menyatakan bahwa warga disana tidak banyak yang menjadi pekerja, bahkan tidak banyak pula yang memiliki pekerjaan tetap, menurut Ibu Aas sebagian besar

dari pekerjaan mereka adalah pekerja *serabutan* atau pekerjaan yang tidak menentu, sehingga hal ini menyebabkan mereka lebih sering berada di rumah meskipun pada hari-hari aktif kerja.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa stereotip hadir di masyarakat sebagai bentuk penciptaan mitos baru berdasarkan mitos yang telah beredar dengan versi yang lebih jelas, minim perdebatan, dan realistis. Terjadinya hal ini adalah akibat dari banyaknya perubahan dari segi pengetahuan, orientasi, dan pola pikir masyarakat dalam menghadapi sesuatu yang bersifat abstrak. Sikap-sikap masyarakat yang lebih rasional ini membuat mitos yang sebelumnya bernilai sakral berubah menjadi profan. Karena tingkat profanitas mitos ini meningkat, maka sangat mungkin mitos ini dipermainkan konsekuensi logisnya.

Kaitan antara stereotip-stereotip dari masyarakat sekitar Prasasti Batutulis dengan mitos larangan pernikahan ini tidak sepenuhnya dijadikan dasar dalam menentukan pasangan hidup bagi yang akan menikah atau yang sudah menikah. Terdapat beberapa aspek yang mereka jadikan sebagai dasar dalam melaksanakan pernikahan antar suku seperti sudut pandang dari segi agama, ekonomi, karakteristik khusus dari orang yang akan dinikahi, hingga hilangnya kepercayaan pada hal-hal yang bersifat abstrak. Beberapa aspek tersebut lebih diyakini oleh masyarakat walaupun mereka tidak sepenuhnya mengabaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan dari mitos terkait. Hal ini kemudian membuat masyarakat memunculkan beragam cara untuk berdialektika menghadapi mitos yang beredar.

### 3.4 Interpretasi, Praktek, dan Kedudukan Mitos

Mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda menimbulkan beragam interpretasi yang dimunculkan oleh masyarakat. Beragam interpretasi ini berupa pemahaman bahwa mitos larangan pernikahan Jawa Sunda sebagai bentuk larangan pernikahan incest karena suku Jawa dan suku Sunda dianggap memiliki hubungan kekerabatan. Selain itu mitos ini juga diinterpretasikan sebagai bentuk menjaga keselarasan kehidupan antar suku dan beberapa hal lain yang juga tergolong ke dalam interpretasi terhadap mitos.

Beragam interpretasi atas mitos larangan pernikahan ini muncul karena menurut Levi-Strauss mitos sendiri memiliki persamaan dengan bahasa (Ahimsa-Putra, 2001). Prof. Heddy Shri Ahimsa-Putra menjelaskan terkait persamaan antara mitos dan bahasa menurut Levi-Strauss sebagai berikut.

“Persamaan seperti apa yang dilihat oleh Levi-Strauss dalam bahasa dan mitos? Pertama, bahasa adalah sebuah media, alat atau sarana untuk komunikasi, untuk menyampaikan pesan-pesan dari satu individu ke individu yang lain, dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Demikian pula halnya dengan mitos. Mitos disampaikan melalui bahasa dan mengandung pesan-pesan. Pesan-pesan dalam sebuah mitos diketahui lewat proses penceritaanya, seperti halnya pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa diketahui dari pengucapannya.” (Ahimsa-Putra, 2001, hal. 80)

Persamaan yang dimiliki antara mitos dengan bahasa tersebut mengantarkan pada pemahaman bahwa bahasa merupakan suatu sistem simbol (Supriyadi, 1999). Beragam interpretasi yang dimunculkan oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis atas makna yang dihasilkan dari mitos larangan pernikahan ini disebabkan oleh makna dari suatu simbol tertentu berhubungan

dengan simbol yang lain, akibatnya, seperti yang dijelaskan oleh Victor Turner bahwa simbol dapat menjadi *multivocal*—memiliki banyak makna pada saat yang sama—(Turner, 1967).

Proses timbulnya keragaman dalam menginterpretasikan mitos larangan pernikahan ini bermula dari penceritaan mitos ini secara turun temurun. Pewarisan cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya ini menggunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait mitos. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu peristiwa yang berkaitan dengan mitos ini, maka pikiran dari orang tersebut akan mengulas kembali pengalaman yang pernah dilalui untuk dapat menafsirkan mitos dalam konteks simbol tersebut. Oleh karena pengalaman dari setiap individu dapat bermacam-macam, maka tafsir atau interpretasi yang dimunculkan pun dapat berbeda-beda. Tetapi kembali pada gagasan yang diungkapkan oleh Leach (dalam Morris, 2003) bahwa simbol hanya memiliki makna ketika dipertentangkan dengan simbol-simbol lainnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, maka beragam interpretasi yang muncul atas mitos larangan pernikahan ini membuat mitos tersebut memiliki makna yang utuh.


Mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini juga memiliki dua kedudukan utama di masyarakat. Kedudukan yang pertama adalah mitos ini hadir di masyarakat sebagai simbol, kemudian kedudukan yang kedua adalah mitos larangan pernikahan yang hadir sebagai mitos itu sendiri. Dua kedudukan yang dimiliki oleh mitos larangan pernikahan pada masyarakat Batutulis ini secara tidak langsung akan menjelaskan bagaimana praktek dari mitos tersebut di dalam

masyarakat. Penjelasan dari dua kedudukan yang akan berkonvergensi dengan praktek dari mitos tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Kedudukan mitos yang pertama adalah mitos dipahami masyarakat sebagai simbol. Kedudukan mitos sebagai simbol ini terjadi pada saat masyarakat mencoba mencari tau arti dari mitos tersebut. Lebih mudahnya, sifat mitos yang terkadang mengandung unsur-unsur tidak masuk akal, setengah masuk akal dan juga masuk akal (Ahimsa-Putra, 2001) membuat pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh mitos ini menjadi sangat kabur jika tidak dianalisis strukturnya. Oleh karena penganalisisan struktur mitos ini tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat secara umum, maka mitos tersebut diartikan oleh masyarakat dengan cara mencari relasi antara mitos tersebut dengan realitas yang pernah mereka alami. Proses ini kemudian menghasilkan pemaknaan atas mitos sebagai simbol menjadi beragam, namun karena pada dasarnya struktur pikiran dari manusia secara universal memiliki persamaan, maka pemaknaan atas mitos ini tidak memiliki keragaman yang terlalu banyak. Tetap ada pemaknaan-pemaknaan yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya, hanya saja terdiri dari beberapa himpunan yang memiliki irisan antara satu dengan yang lain. Kedudukan mitos sebagai simbol ini juga menjadi faktor dari melemahnya mitos karena tafsiran akan suatu simbol membuat hal tersebut sangat mudah dipermainkan konsekuensi logisnya.

Berbeda dengan kedudukan mitos sebagai simbol, kedudukan mitos yang kedua adalah dimana mitos berkedudukan sebagai mitos itu sendiri. Dalam hal ini mitos memiliki kedudukan sebagai suatu kesadaran mitis yang mana masyarakat

pada akhirnya berujung pada ketidaktahuan akan kekuatan dari mitos tersebut. Hal ini tergambar pada saat masyarakat akhirnya menyatakan bahwa memang ada mitos yang berisi larangan menikah bagi suku Jawa dengan suku Sunda kepada pasangan Jawa Sunda yang kehidupan rumah tangganya mengalami gangguan keharmonisan akibat dari berbagai hal, salah satu yang paling dominan adalah dari segi ekonomi. Secara sederhana, tindakan legitimasi masyarakat akan mitos larangan pernikahan terhadap pasangan Jawa Sunda yang keharmonisannya terganggu ini menunjukkan bahwa mitos tetap memiliki peran atau posisinya sebagai suatu kesadaran mitis dan pada titik inilah muncul faktor yang menguatkan posisi suatu mitos.



## Bab IV

### Respons Masyarakat terhadap Mitos

Mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda bagi warga sekitar Prasasti Batutulis memiliki makna tersendiri. Makna-makna tersebut memunculkan respons masyarakat yang beragam dalam menanggapi mitos ini. Banyak sekali interpretasi yang menunjukkan bahwa masyarakat mampu berdialektika dalam menghadapi mitos terkait. Penentuan sikap mereka terhadap mitos, bentuk-bentuk pelarian mereka untuk tidak mempercayai mitos ini mencerminkan sikap-sikap eklektis yang seolah menggambarkan untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan mereka. Seringkali mereka mengabaikan hal-hal buruk yang timbul dari pelanggaran terhadap mitos dengan cara merasionalisasikan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya atau orang-orang di lingkungannya.

#### 4.1 Delegitimasi Mitos Berbasis Agama

Mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda ini hadir di masyarakat dengan pesan yang ingin diberikan oleh siapapun atau hal apapun dari pembuatnya. Dalam sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa mitos ini hadir untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat karena dalam pernikahan antar etnis sudah tentu terdapat perbedaan-perbedaan dari segi budaya, bahasa dan sebagainya. Namun dalam pernikahan antar etnis yang lain tidak seluruhnya terdapat mitos larangan pernikahannya, hanya beberapa suku yang memiliki mitos larangan pernikahan. Dewi Ratmia melalui tulisannya yang dimuat dalam

Kumaran (2018) menyatakan bahwa beberapa suku yang dilarang untuk menjalani pernikahan adalah antara suku Jawa dengan suku Sunda, suku Jawa dengan suku Batak, dan suku Sunda dengan suku Minang.

Semakin maju peradaban maka semakin banyak pola-pola pemikiran yang berubah dalam masyarakat. Pola pikir yang berubah ini terdapat dalam berbagai sisi, contohnya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan tidak terkecuali dari sisi agama. Hal ini dapat diindikasikan dari simbol-simbol yang dimiliki oleh masyarakat, diekspresikan, dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur religiusitas masyarakat dalam melibatkan agama di berbagai kehidupan mereka. Konsekuensi sederhananya adalah berbedanya pandangan yang berakibat pada perilaku yang ditimbulkan antara masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dengan masyarakat yang cenderung sekuler.

Ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh agama dalam mengatur masyarakat bersifat menyeluruh dari hal-hal besar hingga hal-hal kecil seperti cara berkehidupan sosial, cara berperilaku dalam tingkat individu, hingga cara makan, dan juga tak terlepas dalam cara pernikahan. Sodikin (2003) menjelaskan bahwa agama pada dasarnya merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat. Sehingga melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa agama mengatur jiwa seseorang tanpa adanya paksaan, karena tujuan yang ingin diberikan oleh agama adalah kebaikan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat.

Salah satu hal penting yang diatur dalam agama adalah pernikahan. Pernikahan dalam sudut pandang agama memiliki nilai kesakralan bagi kehidupan manusia. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang diindahkan (Wibisana, 2016). Sedangkan dalam agama Kristen Protestan, pernikahan atau perkawinan dibahas dalam Al-Kitab yang berisi bahwa “perkawinan adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam dan Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus”<sup>11</sup>. Dari kedua agama tersebut jelas nampak bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang diperintah dari tuhan, penyatuan laki-laki dengan perempuan dalam konteks ibadah dan tentunya sakral.

Pernikahan yang merupakan perintah langsung dari tuhan tentunya dipahami sebagai suatu ajaran yang kebenarannya sudah mutlak sehingga masyarakat yang mempercayai tuhan dan agamanya serta memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, sudah pasti mengikuti ajaran agama dan perintah dari tuhannya tersebut. Perintah yang sifatnya langsung dari tuhan ini kemudian mencegah masyarakat dengan tingkat religiusitas yang tinggi untuk tidak melanggarnya. Dalam konteks ini, mitos larangan pernikahan memiliki intervensi agar pernikahan tidak dilakukan yang secara lebih spesifik antara suku Jawa dengan suku Sunda. Akibat dari pernikahan yang merupakan perintah langsung

---

<sup>11</sup> Alkitab, Kejadian 2:21-25

dari Tuhan ini, mitos larangan pernikahan tidak mampu mengintervensi perintah tersebut.

Pengimplementasian pemahaman mengenai pernikahan dari segi agama dilakukan oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis dalam merespons adanya mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda. Umumnya masyarakat sekitar Prasasti Batutulis sudah tidak begitu mempercayai mitos larangan pernikahan ini karena alasan agama tidak melarang pernikahan yang dilakukan antar suku, tetapi secara khusus terdapat beberapa masyarakat yang percaya seutuhnya pada agama tapi tetap mengindahkan mitos larangan pernikahan ini.

Agama yang menjadi dasar utama dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan ini menimbulkan adanya konsekuensi religius. Konsekuensi tersebut berlaku jika masyarakat memiliki keyakinan yang berkebalikan dari apa yang diajarkan oleh agama. Artinya kepercayaan seseorang terhadap mitos akan membuat dirinya menanggung ganjaran berupa dosa dikarenakan kepercayaan yang mereka miliki disekutukan pada sesuatu selain Tuhan—dalam agama Islam tindakan ini disebut dengan *syirik*.

“Kita ga dilarang sama agama apapun buat nikah dengan siapapun yang beda suku bangsanya. Kalo ada yang pernikahannya kenapa-kenapa dari Jawa sama Sunda itu bukan dari sukunya atau mitosnya, tapi dari dirinya sendiri. Jadi semua tergantung ke diri kita sendiri, kalo kita percaya sama mitos gitu juga berarti kita jatohnya musyrik.” (Wawancara, Bapak Asep, 12 Februari 2019).

Melalui pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Asep dapat dirasakan betapa kentalnya nuansa keagamaan yang beliau ciptakan dalam tuturannya. Secara umum beliau tidak menarik alasan dari satu agama saja. Beliau mencoba melihat mitos ini dari seluruh agama yang ada meskipun di akhir pernyataannya, beliau menggunakan istilah yang terdapat dalam agama Islam yakni *Musyrik*. Namun dapat dipahami bahwa pernyataan dari Pak Asep ini memiliki pesan tersirat bahwa percaya terhadap mitos memiliki konotasi yang negatif karena beliau menyebutkan kata *Musyrik* yang berarti menyekutukan Allah, dalam konteks ini *Musyrik* merupakan dosa terbesar dalam agama Islam sehingga siapapun yang melakukan tindakan seperti ini dapat dikatakan sudah berdosa karena menyekutukan keyakinannya terhadap selain Allah.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan ini juga bukan berarti menjadikan masyarakat benar-benar menolak kehadiran mitos tersebut. Sebab yang mendasarinya adalah mitos apapun yang berkembang di masyarakat tentu memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Sehingga dalam hal ini terjadi dialektika masyarakat dalam menghadapi mitos yang diyakini sarat akan makna, tetapi tidak mengesampingkan nilai-nilai agama yang dianutnya.

“gini mas, kalo saya itu nikah sama orang sunda bukan cuma gara-gara agama ga ngelarang aja. Ya jelas ya kalo agama ga ngelarang nikah antar suku, tapi saya sendiri punya keyakinan kalo kita percaya sama sesuatu, sesuatu itu pasti bakal kejadian, contohnya bisa di cita-cita, harapan, sampe ke mitos itu juga. Nah saya lebih milih kalo nikah sama sunda itu ya ga bakalan ada masalah apa-apa, jadi ya saya nikah aja sama istri, toh jodoh saya juga dia. Tapi kita juga jangan langsung nyalahin mitos, soalnya pasti kan mbah-mbah kita dulu bikin larangan

ini bukan tanpa sebab, mereka yang lebih ngerti lah kasarannya.”  
(Wawancara, Bapak Slamet, 4 Februari 2019)

Pemahaman lain yang juga digunakan sebagai dasar dalam mendelegitimasi mitos adalah bahwa keyakinan seseorang terhadap mitos akan membuat dampak negatif dari mitos terkait menimpa dirinya. Secara singkat sugesti diri terhadap mitos ini memiliki pengaruh besar dalam bagaimana mitos itu bekerja. Ketika terdapat sugesti bahwa mitos yang dilanggar oleh seseorang akan membawa permasalahan dalam hidupnya, maka permasalahan tersebut akan hadir. Namun ketika sugesti buruk tersebut tidak dimiliki secara kuat oleh seseorang maka hal-hal buruk yang dikhawatirkan tidak akan terjadi.

Agama yang memiliki sifat abstrak memiliki peranan penting dalam mengatur cara pandang masyarakat terhadap hal-hal selain keagamaan yang juga bersifat abstrak (mitos, sihir, dan sebagainya). Hal ini menjadi penolakan keras terhadap mitos karena apa yang disebutkan dalam agama sangat kontras dengan apa yang dibawa oleh mitos terkait. Salah satu contoh yang menjadi bukti peranan agama dalam mengatur cara pandang masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut :

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah*

*ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S Al-Hujurat:13)*

Kutipan dari ayat suci Al-Qur'an tersebut menjadi dasar dari pernyataan yang banyak dilontarkan oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis dalam mendelegitimasi mitos larangan pernikahan antar suku baik Jawa dengan Sunda maupun suku-suku yang lainnya. Dasar yang diambil dari Al-Qur'an ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai macam bangsa dan suku agar manusia dapat saling mengenal yang dalam konteks ini diikat dalam pernikahan. Kandungan dari ayat suci tersebut juga menyiratkan hal yang kontras dengan apa yang terkandung dalam mitos larangan pernikahan ini.

Respons masyarakat terhadap mitos dalam tindakan delegitimasinya juga secara langsung menjalankan fungsi dari agama sebagai Pengawasan Sosial. Hendro Puspito (dalam Sururin, 2004) menjelaskan bahwa salah satu fungsi agama sebagai pengawasan sosial adalah agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Relevansinya dengan mitos ini adalah bahwa masyarakat yang mempercayai mitos (khususnya mitos larangan pernikahan Jawa Sunda) termasuk ke dalam tindakan menyekutukan Tuhan sehingga hal ini menjadi dilarang dalam agama. Fungsi ini terkait erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh agama bagi manusia yang menekankan pada keselamatan di dunia maupun di akhirat.

## 4.2 Negosiasi Masyarakat Menghadapi Mitos atas Kaburnya Identitas Kesukuan

Mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini menimbulkan berbagai macam dampak yang secara tidak langsung diterima oleh masyarakat. Salah satu dampak yang muncul adalah kaburnya identitas kesukuan. Identitas kesukuan yang dimiliki baik dari masyarakat bersuku Jawa di sekitar Prasasti Batutulis maupun dari masyarakat Sundanya sendiri mengalami pengkaburan akibat dari adanya interaksi yang terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini terlihat dari masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang beberapa diantaranya tidak melihat calon suami atau istrinya berdasarkan latar belakang suku yang dimilikinya, melainkan dari sisi-sisi lain seperti watak individu yang dimilikinya, pekerjaannya, dan sejauh mana orang tersebut sudah beradaptasi dengan perbedaan suku antara dirinya maupun suami/istrinya.

Salah satu warga sekitar prasasti Batutulis yang mengalami pengkaburan identitas adalah suami dari Ibu Nurbaeti. Beliau merupakan laki-laki suku Jawa yang sudah lama merantau ke Batutulis dan sudah cukup lama beradaptasi dengan budaya-budaya serta bahasa Sunda. Sedangkan Ibu Nurbaeti sendiri adalah perempuan berdarah Sunda yang sudah berusia 46 tahun. Ibu Nurbaeti beserta suaminya memiliki latar belakang kesukuan yang berbeda, namun karena suaminya sudah lama menetap di Batutulis, identitas dirinya sebagai laki-laki Jawa pun terakulturasi dengan budaya-budaya Sunda karena sudah sekian tahun hidup di daerah Sunda. Akibatnya, hubungan Ibu Nurbaeti dan Suaminya tidak lagi memiliki masalah dalam perbedaan budaya antara dua suku, bahkan beliau

secara cukup detil menjelaskan bagaimana proses pernikahan antara dirinya dengan suaminya dari sebelum menikah hingga pasca menikah.

Kaburnya identitas dari suami Ibu Nurbaeti terlihat melalui cerita beliau mengenai pengalaman pelaksanaan tradisi dari sebelum menikah hingga setelah menikah. Pada saat sebelum menikah beliau menjelaskan ada adat Jawa yang dilakukan, adat tersebut berupa tidak diperbolehkannya kedua calon mempelai keluar dari rumah selama satu minggu sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung. Kemudian satu hari sebelum pernikahan dilaksanakan, calon mempelai laki-laki dari pasangan tersebut diajak orang tuanya untuk pergi ke pasar yang kemudian ditinggalkan oleh orang tuanya di pasar tersebut. Setelah anak laki-laki tersebut ditinggal oleh kedua orang tuanya di pasar, orang tua dari calon mempelai perempuan menjemput anak laki-laki tersebut dengan istilah *dipungut* untuk kemudian dibawa pulang ke rumah dari orang tua calon mempelai perempuan dengan maksud menjadikannya sebagai mantu dari orang tua si perempuan. Adat pra-nikah ini disebut oleh Ibu Nurbaeti sebagai adat dari suaminya yakni adat Suku Jawa.

Pada saat hari pelaksanaan pernikahan pun dijelaskan oleh Ibu Nurbaeti sebagai bentuk penghormatan tradisi yang harus dilakukan oleh masing-masing suku meskipun adat yang digunakan pada saat hari pernikahan Ibu Nurbaeti dengan suaminya dilakukan dengan adat Jawa, seperti *siram kembang*, *sungkeman*, *dulang-dulangan srah-srahan*, hingga rias serta pakaian yang dikenakan semua menggunakan adat Jawa. Ibu Nurbaeti menjelaskan bahwa tradisi yang dimiliki suku Jawa dengan suku Sunda pada dasarnya memiliki

banyak kemiripan seperti *srah-srahan* di Jawa sama seperti *seserahan* di Sunda, kemudian *siram kembang* di Jawa sama seperti *siraman* di Sunda dan sebagainya. Keluarga besar dari Ibu Nurbaeti pun memberikan tanggapan terhadap adat pernikahan yang dilaksanakan oleh Ibu Nurbaeti yang dirangkum dalam pernyataan Ibu Nurbaeti sebagai berikut:

*“da ibu mah ngikut-ngikut aja gapapa, soalna ge adat jawa jeung adat sunda ge pan mirip-mirip. Jadi sarua weh lah kitu.”*

“Kalau Ibu sih ikut-ikutan saja tidak apa-apa, karena adat Jawa dengan adat Sunda juga mirip. Jadi sama aja begitu”(Wawancara, Nurbaeti, 8 Februari 2019).

Bentuk akulturasi dari pernikahan antara Ibu Nurbaeti dengan suaminya ini pun tidak hanya berhenti pada tahap pra-nikah hingga menikah saja, tetapi juga hingga pasca menikah atau dalam kehidupan berumah tangga. Suami dari Ibu Nurbaeti adalah orang beretnis Jawa yang sudah cukup lama menetap di daerah Batutulis, sehingga budaya-budaya yang dimiliki oleh suami Ibu Nurbaeti sudah terakulturasi dengan budaya Sunda. Ibu Nurbaeti menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari beliau dengan suaminya menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Komunikasi menggunakan bahasa Jawa hampir tidak pernah dilakukan karena Ibu Nurbaeti pun tidak bisa berbahasa Jawa dan lingkungan yang berada di tanah Sunda pun menjadi kesulitan Ibu Nurbaeti dalam mempelajari bahasa Jawa.

Ibu Nurbaeti beserta keluarganya sendiri pun sebenarnya sudah mengetahui mengenai apa identitas yang dimiliki oleh suaminya dan mitos apa yang terdapat antara pernikahan orang Sunda dengan orang Jawa. Namun respons

dari Ibu Nurbaeti terhadap hal tersebut ditekankan pada lamanya suami Ibu Nurbaeti tinggal di Batutulis dan bagaimana adaptasi diri suaminya dengan lingkungan Sunda. Ibu Nurbaeti pun sudah mengenal suaminya dengan cukup baik pada saat sebelum menikah, sehingga beliau tidak takut sama sekali dengan stereotip buruk mengenai orang Jawa jika sudah menikah dengan orang Sunda.

Pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Nurbaeti ini adalah salah satu bentuk negosiasi dirinya sebagai orang Sunda dengan identitas yang dimiliki suaminya dalam menghadapi mitos larangan pernikahan Jawa Sunda. Anggapan bahwa identitas dari suaminya sudah mengalami pengkaburan menjadi nilai lebih bagi Ibu Nurbaeti karena resiko-resiko yang dapat muncul akibat perbedaan budaya telah berkurang. Hal ini juga yang kemudian membuat beliau tidak keberatan dengan adat Jawa yang digunakan dalam pernikahannya karena prosesi pernikahan disini bersifat simbolis sehingga tidak secara langsung merepresentasikan karakter identitas dari suaminya secara keseluruhan. Keputusan menggunakan adat Jawa yang dominan dalam proses pernikahannya ini pun dianggap sebagai cara menghargai tradisi dalam bentuk akulturasi perkawinan Jawa dengan Sunda. Kemiripan antara adat pernikahan Jawa dengan adat pernikahan Sunda juga membuat keluarga dari Ibu Nurbaeti tidak merasa keberatan jika adat pernikahan yang digunakan dalam pernikahan Ibu Nurbaeti adalah adat Jawa. Tidak ada konflik yang terjadi selama prosesi pernikahan berlangsung hingga beliau berumah tangga.

Perlu dipahami bahwa mitos larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan suku Sunda ini berlaku bagi masyarakat yang identitas kesukuannya

masih kuat. Sehingga hal ini sangat terkait erat dengan stereotip antar kedua suku tersebut. Jika terdapat laki-laki dan perempuan dari kedua suku yang ingin melaksanakan pernikahan dengan sifat serta karakter sukunya masing-masing masih kuat, maka pernikahan yang ingin dilakukan akan terhambat oleh adanya mitos yang beredar. Terlebih pada masyarakat Batutulis sendiri stereotip menjadi hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjalani pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda.

Warga sekitar Prasasti Batutulis lainnya yang juga bernegosiasi terhadap identitas akibat adanya pengkaburan adalah Bapak Suryo. Beliau adalah pria kelahiran Magelang berusia 53 tahun yang menikah dengan perempuan Sunda di Batutulis dan sudah menjalani pernikahan selama 23 tahun. Beliau menceritakan bagaimana proses dahulu beliau mencari jodoh hingga sekarang sudah memiliki dua anak. Pada saat beliau pertama kali merantau ke Bogor pada tahun 1996, beliau dikenalkan oleh salah seorang perempuan yang tinggal dekat dengan rumahnya di Batutulis, beliau pun mendatangi rumah perempuan tersebut dan mencoba berkenalan dengan cara berbincang-bincang mengenai banyak hal. Pada saat itu beliau ingin melihat apakah perempuan tersebut cocok dengan dirinya atau tidak, jika cocok maka beliau akan coba meneruskan hubungannya, jika tidak beliau hanya ingin berkenalan saja. Perkenalan ini dilakukan sebelum bulan Ramadhan tiba, karena beliau merasa cocok maka beliau meneruskan pendekatannya setelah bulan Ramadhan berakhir dan statusnya berubah menjadi berpacaran. Setelah sembilan bulan berpacaran, beliau mulai mengenalkan perempuan tersebut ke keluarganya.

Pada saat orang tuanya mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah perempuan Sunda, sempat muncul ketakutan dari orang tuanya terhadap mitos yang menyebut bahwa orang Jawa dengan orang Sunda dilarang menikah. Ketakutan tersebut pun diberitahukan kepada Bapak Suryo dan membuat beliau juga ikut takut pada saat itu, namun beliau justru merespons mitos tersebut dengan cara menantangnya. Tetapi beliau tidak secara langsung menantang mitos larangan pernikahan antara Jawa dengan Sunda ini, beliau mencoba menantang mitos lokal terlebih dahulu. Terdapat mitos lokal yang terdapat pada masyarakat Bogor yang mana jika ada pasangan yang pergi ke jembatan di Kebun Raya Bogor, maka hubungannya akan putus. Setelah mengetahui mitos tersebut, Pak Suryo dengan istrinya sekarang yang pada saat itu belum menikah mencoba mendatangi jembatan tersebut, setelah beberapa waktu, tidak terjadi apa-apa pada hubungannya yang artinya beliau merasa telah mematahkan mitos lokal tersebut. Karena beliau merasa bahwa mitos hanyalah sekedar mitos, maka beliau mencoba menantang kembali mitos lainnya yang lebih besar yakni mitos larangan pernikahan antara orang suku Jawa dengan orang suku Sunda seperti yang ditakutkan oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, Pak Suryo menemui kedua orang tuanya dengan maksud ingin meminta restu untuk menikah dengan istrinya yang sekarang. Kedua orang tua Pak Suryo yang sebelumnya memiliki ketakutan pada anaknya yang ingin menikahi perempuan Sunda ini pun dapat hilang karena Pak Suryo berhasil meyakinkan kedua orang tuanya dengan baik. Cara yang beliau gunakan adalah dengan membantah mitos larangan pernikahan Jawa Sunda yang didasari pada karakter orang Sunda seperti yang dijelaskan oleh orang

tuanya dengan karakter istrinya yang menurut pandangan Pak Suryo berlawanan dengan yang diceritakan oleh orang tuanya tersebut. Selain itu, istri Pak Suryo yang justru menginginkan suami yang berlatarbelakang suku Jawa juga menjadi nilai lebih untuk dapat meyakinkan kedua orang tua Pak Suryo agar pernikahannya berlangsung.

Setelah Pak Suryo dan istrinya menikah hingga sekarang, Pak Suryo sama sekali tidak pernah merasakan adanya gangguan akibat dari perbedaan suku yang dimiliki oleh dirinya dengan istrinya seperti yang terdapat dalam mitos. Beliau justru semakin menunjukkan bagaimana harmonisnya suasana rumah tangga yang beliau bangun sekalipun berbagai masalah sering menimpa keluarganya. Beliau pun menjelaskan terkait alasan mengenai hal ini.

“kalo masalah-masalah keluarga mah banyak, tapi karena kalo ini kan saya yang jawa, istri yang sunda, jadi malah bagus soalnya si istri teh bisa nerima sama kondisi kaya gimana juga. Sayanya juga bukan yang diem aja, tapi saya juga kerja terus mau banyak mau dikit juga tetep dikumpulin hasilnya sampe bisa menuhin kebutuhan.” (Wawancara, Pak Suryo, 12 Februari 2019)

Melalui beberapa penjelasan Pak Suryo diatas, terdapat poin-poin yang mengindikasikan bahwa identitas kesukuan Pak Suryo mengalami pengkaburan. Pengkaburan identitas ini lebih bersifat fleksibel terhadap kondisi-kondisi yang diterima olehnya. Pada saat Pak Suryo akan menjalani pernikahan, beliau ingin menantang mitos yang beredar di masyarakat mengenai larangan pernikahan Jawa dengan Sunda. Sikap menantang yang terkesan kasar ini berlawanan dengan sifat dari orang Jawa yang dikenal *unggah-ungguh*-nya dan terkesan halus. Selain itu

identitas dari Pak Suryo sebagai orang Jawa pun sudah cukup tercampur dengan budaya-budaya Sunda, hal ini terlihat dari bahasa yang ia gunakan pada saat penulis wawancarai. Indikatornya terlihat dari bahasa dan kata bantu yang terdapat dalam bahasa Sunda yang ia gunakan seperti *teh, mah, dina, kitu* dan sebagainya. Proses interaksi dan adaptasinya dengan lingkungan Sunda adalah penyebab dari hal ini. Namun, identitas Jawa yang dimiliki oleh Pak Suryo ini menjadi menguat apabila membicarakan tentang stereotip antara suku Jawa dengan suku Sunda. Beliau dapat menjelaskan secara detil bagaimana sifat atau karakter dari suku Jawa maupun dari suku Sunda. Beliau juga menunjukkan sikap-sikap yang pernah diambil dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya dan mencerminkan sifat-sifat serta pandangan hidup orang Jawa pada umumnya.

Beberapa kasus di atas yakni dari kisah Ibu Nurbaeti dan juga Pak Suryo dapat dipahami bahwa identitas yang mengalami pengkaburan adalah identitas sosial dan budayanya. Dalam memahami konsep identitas, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa identitas dibagi menjadi tiga bentuk yakni identitas budaya, identitas sosial, dan identitas diri (Liliweri, 2003). Identitas Budaya adalah ciri dari seseorang yang muncul akibat dirinya adalah bagian dari suatu kelompok sehingga identitas budaya ini meliputi sifat bawaan, bahasa, penerimaan tradisi, agama, serta keturunan dari suatu kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah identitas sosial. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang seseorang miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang lainnya serta apa yang membedakan antara dirinya dengan orang lain

(Barker, 2008). Terakhir adalah identitas diri, dalam konsep mengenai identitas diri terdapat satu ciri khusus yakni semua hal seperti ciri-ciri fisik, daya kemampuan yang dimiliki, perbedaan antara dirinya dengan orang lain menjadi keunikan tersendiri dalam diri seseorang yang berbuah identitas.

Secara kontekstual, kisah mengenai Ibu Nurbaeti dan Pak Suryo ini dapat dilihat bahwa identitas budaya dari keduanya berubah menyesuaikan beragam kondisi yang dihadapi. Identitas budaya dari Ibu Nurbaeti sebagai perempuan Sunda tidak hilang. Beliau tetap mempertahankan bahasa, sifat-sifat bawaan, serta hal-hal lain yang lebih spesifik dalam kehidupannya, namun beliau juga menerima tradisi-tradisi yang dibawa oleh suaminya pada saat pernikahan berlangsung ataupun setelah berumah tangga. Kisah mengenai Pak Suryo pun demikian, identitas budaya dari Pak Suryo sebagai laki-laki Jawa pun masih beliau pegang hingga kini bahkan beliau merasa bahwa suku Jawa lebih superior dibandingkan dengan suku Sunda. Namun ketika beliau sedang berhadapan dengan istrinya sebagai perempuan Sunda maupun warga di lingkungannya yang bersuku Sunda, beliau menyesuaikan adat-adat yang berlaku disekitarnya. Hal ini juga berlaku dalam penggunaan bahasa Sunda di kehidupan sehari-harinya.

Dalam konteks identitas sosial, Ibu Nurbaeti dan juga Pak Suryo melakukan pengidentifikasian konsep diri dengan sebuah kelompok etnis, gender atau afiliasi sosial lainnya. Pengidentifikasian konsep diri ini dilakukan dengan cara depersonalisasi. Depersonalisasi adalah proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat

digantikan dan bukannya individu yang unik (Michael A. Hogg, 2004). Tindakan Depersonalisasi ini mengakibatkan adanya perbandingan sosial yang bersifat positif dan negatif. Untuk kisah mengenai Ibu Nurbaeti dapat dilihat bahwa hasil dari depersonalisasi dirinya lebih mengarah kepada hal yang positif, beliau lebih menurut dengan suaminya dan melalui cerita yang beliau tuturkan pun terlihat bahwa Ibu Nurbaeti lebih menunjukkan sikap menerima pada budaya-budaya yang dibawa oleh suaminya. Sedangkan untuk kisah mengenai Pak Suryo sendiri dapat dilihat bahwa sikap etnosentris yang beliau tunjukkan menimbulkan kesan yang cukup negatif mengingat setiap budaya dari suatu suku memiliki keunikannya masing-masing.

#### **4.3 Kemampuan Ekonomi dalam Membingkai Mitos**

Mitos apapun termasuk mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda ini memiliki beberapa fungsi secara keseluruhan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi religius, fungsi sosial dan fungsi psikologi (Humaeni, 2012). Salah satu fungsi dari mitos yang terkait erat dengan masyarakat sekitar Prasasti Batutulis adalah fungsi sosialnya. Menurut Malefijt (1968) mitos berguna untuk membentuk opini atau identitas publik dan memperkuat solidaritas sosial. Berkaitan dengan Malefijt, masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang hidup dalam selimut mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini memiliki opininya tersendiri berkaitan dengan identitas yang dimiliki baik oleh suku Jawa maupun dari suku Sunda yang kemudian membentuk solidaritas sosial antara keduanya. Namun, masyarakat sekitar Prasasti Batutulis bukan menjadikan solidaritas sosial ini sebagai jurang pemisah diantara kedua

sukunya, melainkan justru menjadi pemersatu dari segi sosial karena persamaan pandangan yang dimiliki baik oleh suku Jawa maupun suku Sunda.

Pandangan masyarakat sekitar Prasasti Batutulis terhadap mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini tidak terlepas dari intervensi bidang ekonomi sebagai salah satu pertimbangan besar dalam merespons mitos ini. Tidak sedikit masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang menjadikan sisi ekonomi sebagai dasar dari berbagai alasan atas pernyataannya terhadap mitos ini.

“Mitos itu kalo dulu mah diyakinin sama orang-orang sunda karna ibu ge orang sunda yah. Jadi kalo dulu ada yg mau nikah sama orang jawa teh langsung kaya dilarang kitu. Soalnya kan jawa sama sunda mah tuaan jawa kalo liat silsilahnya mah. Tapi mitos itu mah sekarang udah ga terlalu dipikirin, ekonomi yang dipikirin sekarang mah.”  
(Wawancara, Ibu Mumun, 4 Februari 2019)

Pengaruh yang timbul akibat adanya faktor ekonomi sebagai dasar dari proses dialektika masyarakat menghadapi mitos adalah hilangnya sakralitas yang terkandung di dalamnya. Kandungan dari mitos yang berupa larangan ini seolah dibantah oleh pandangan terhadap ekonomi dari pasangan Jawa Sunda yang akan melangsungkan pernikahan. Jika ekonomi adalah poros utama dalam menentukan pasangan hidup terlepas dari identitas kesukuannya, maka pasangan Jawa Sunda yang ekonominya baik sebelum pernikahan dilaksanakan dapat mematahkan mitos ini, tetapi jika terdapat seorang laki-laki ataupun perempuan yang ingin melamar dengan kondisi ekonomi yang kurang baik maka mitos ini seolah masih dipegang teguh.

Respons masyarakat dalam melegitimasi atau mendelegitimasi mitos berdasarkan ekonomi ini pada dasarnya bersifat fleksibel. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pelegitimasi mitos. Tidak ada pedoman yang benar-benar dipegang oleh masyarakat baik melalui pesan orang tua, cerita-cerita terdahulu, atau hal-hal lain yang bersifat saklek. Sehingga faktor utama yang paling mempengaruhi respons masyarakat dalam melegitimasi atau mendelegitimasi mitos ini adalah realitas dari ekonomi.

“Sebenarnya larangan itu kalo buat orang-orang sekarang mah diliat dari realitanya. Kaya misal orang sunda yang laki mah males, dapet duit berapa aja kaya yang cukup. Kalo perempuan jawanya itu giat teuing kerja teh, jadi entar laki-laki yang dari sundanya yang bakalan kalah. Nanti kalo misalnya ada yang mau nikah jawa sunda, udah dikasih tau ada mitosnya tapi tetep dilanggar, terus teh keluarganya kenapa-kenapa gitu yah misalnya yang laki-laki sundanya males-malesan gamau kerja, jadi aja berantem. Kalo ada yang kaya gitu paling orang yang dulunya ngebilang-bilangin pas sebelum nikah ngomong gini ‘ceuk aing ge naon’ paling gitu”. (Wawancara, Ibu Aas, 4 Februari 2019)

Pernyataan dari Ibu Aas mengenai responsnya terhadap mitos ini merupakan pengalaman dari temannya yang menikah dengan laki-laki Sunda. Pada saat sebelum menikah teman dari Ibu Aas ini melihat bahwa calon suaminya ini memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik sehingga teman Ibu Aas ini berpikir bahwa jika mitos ini akan membuat hidupnya kesusahan karena penghasilan dari sang suami kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hal tersebut tidak akan terjadi mengingat pada saat itu calon suaminya memiliki penghasilan yang cukup baik. Namun ketika pernikahan telah berlangsung dan suami dari teman Ibu Aas ini mengalami penurunan dalam segi penghasilan dan kurang adanya usaha lebih untuk memperbaiki perekonomian keluarga, teman Ibu

Aas ini pun menyadari atas kebenaran dari mitos tersebut dan menyesalkan keputusan sebelumnya. Dalam kisah teman Ibu Aas dengan suaminya terdapat indikasi bahwa sisi ekonomi mampu mendelegitimasi mitos larangan pernikahan Jawa Sunda dalam keputusannya.

Dalam kehidupan berumah tangga salah satu aspek penting yang terus menyelimuti adalah aspek ekonomi. Aspek yang merupakan roda penggerak dari kehidupan rumah tangga ini pun menjadi krusial bagi kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga pun aspek ekonomi tidak selalu berjalan mulus, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini meningkat atau menurun yang salah satunya terkadang dikaitkan dengan mitos-mitos yang beredar. Mitos larangan pernikahan yang dianggap memiliki pengaruh dalam kehidupan berumah tangga ini kerap kali dijadikan sebagai momok atas buruknya perekonomian keluarga meskipun mitos ini tidak secara langsung mengintervensi aspek ekonomi.

“... Contohnya kaya bu hamidah istrinya pak iwan, terus bu karni, sama ada dua keluarga lagi yang nikah jawa sama sunda tapi yang laki-lakinya yang sunda istrinya yang jawa. Itu yang kerja istrinya semua ada yang jadi tukang pijet keliling, ada yang jualan, macam-macam lah pokoknya pokok si istrinya yang kerja. Suaminya mah pada nganggur dirumah. Kasian ibu ge sama mereka.” (Wawancara, Ibu Tri, 8 Februari 2019)

Pelegitimasi mitos larangan pernikahan terhadap dinamika yang terjadi dalam perekonomian keluarga pada dasarnya tidak diletakkan pada fondasi yang kuat. Hal ini dapat ditemukan pada contoh-contoh keluarga yang perekonomiannya rendah dan kemudian mitos larangan pernikahan ini dijadikan

sebagai penyebabnya. Kelemahan dari dasar argumen tersebut adalah jika suami-suami dari keluarga yang perekonomiannya rendah ini tidak bermalas-malasan dalam bekerja, artinya mitos ini pun menjadi tidak berlaku. Tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa aspek ekonomi dalam hal ini memiliki kemampuan dalam membingkai mitos yang beredar di masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui tindakan-tindakan legitimasi mitos atas dasar ekonomi.

*“mitos itu teh kan ceunah mah lamun aya urang jawa jeung urang sunda nu nikah, engke kaluargana bakalan kenapa-kenapa. Kenapa-kenapanya teh tau kekurangan duit, tau suami istri berantem mulu, tau susah punya anak kitu nya. Lamun kos kitu mah teu kudu pasangan nu jawa sunda hungkul mereun. Mah nya aya pasangan nu misal sunda jeung sunda atawa jawa jeung jawa, nu kitu teh moal mungkin teu boga duit, teu hese lamun rek boga anak, moal mungkin gelut sapopoe. Pan mungkin wae mereun lamun kitu oge. Teu kudu nempo pasangan jawa jeung sunda hungkul lamun teu boga duit mah, nu sejen oge lamun rejekina teu dijemput ge sarua keneh.”* (Wawancara, Abah, 12 Februari 2019)

“mitos itu kan katanya kalau ada orang jawa sama orang sunda yang nikah, nanti keluarganya bakalan kenapa-kenapa. Kenapa-kenapanya ini tau karena kekuarangan uang, tau suami istri berantem mulu, tau susah punya anak gitu ya. Kalau seperti itu ga perlu pasangan yang jawa sunda doang kali. Masa ada pasangan yang misal sunda sama sunda atau jawa sama jawa, yang kaya gitu tuh ga mungkin ga punya uang, ga susah punya anak, ga mungkin berantem terus tiap hari. Kan mungkin aja kalau gitu juga. Ga usah melihat pasangan jawa sama sunda saja kalau ga punya uang, yang lain juga kalau rezekinya ga dijemput juga sama saja.” (Wawancara, Abah, 12 Februari 2019)

Secara umum, Abah tidak memusatkan pandangannya pada segi ekonomi, namun intensitas beliau dalam menjelaskan kondisi rumah tangga dari segi ekonomi cukup tinggi sehingga dalam hal ini ekonomi memiliki peranan yang cukup penting bagi dirinya memandang mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini. Penekanan beliau terletak pada adanya sifat universalitas dari dampak mitos

larangan pernikahan Jawa Sunda bagi setiap pasangan yang menjalin hubungan pernikahan, tidak hanya berhenti pada pasangan yang melanggar mitos ini saja.

Abah sendiri tidak begitu mempercayai mitos apapun yang beredar di masyarakat termasuk mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini. Namun beliau tetap menghargai apapun maksud dari terciptanya mitos ini, karena menurut beliau si pembuat mitos ini pasti leluhur manusia yang telah hidup bertahun-tahun sebelum masa sekarang dan memiliki pemahaman gaib yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia sekarang. Abah sendiri tidak cukup mampu memahami pesan tersebut dari sisi spiritualitasnya, sehingga beliau mencoba menterjemahkan maksud dari penciptaan mitos ini untuk memberikan peringatan pada anak cucu bahwa terdapat hal-hal yang perlu dihindari agar dampak-dampak negatif tidak muncul. Dalam konteks ini dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian suatu keluarga yang rendah dikarenakan kemalasan dari anggota serta kepala keluarga tersebut.

Melalui beberapa kisah yang dituturkan oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis mengenai intervensi bidang ekonomi terhadap mitos, dapat diketahui bahwa mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini dibingkai oleh ekonomi dengan isu-isu yang mengatakan kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar pernikahan ini akan mengalami keterpurukan finansial. Meskipun pada kenyataannya pesan yang terkandung dalam mitos apapun tidak sesederhana memberikan kehidupan perekonomian yang mapan. Tetapi karena mitos yang berkembang ini tidak disertai dengan alasan-alasan logis yang mudah diterima oleh masyarakat, akibatnya masyarakat sendiri mencari hal yang bersifat rasional

dari penyebab hingga dampak yang ditimbulkan dari mitos larangan pernikahan Jawa Sunda ini.

Persoalan yang kemudian muncul adalah jika sisi ekonomi ini memberikan konotasi negatif pada masyarakat yang seolah-olah menganggap bahwa poros dari segala sesuatu adalah uang, hal tersebut tentu akan selalu mendatangkan anggapan buruk terhadap segala hal karena jika tidak bernilai ekonomis, maka masyarakat enggan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi dalam konteks ini perlu adanya batasan bahwa sisi ekonomi dalam hal ini dijadikan sebagai bentuk legitimasi atau delegitimasi terhadap mitos tersebut. Ketidacukupan finansial dari kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan Jawa Sunda menjadi legitimasi mitos larangan pernikahan kedua suku ini. Namun kecukupan finansial pra-nikah baik dari salah satu mempelai ataupun keduanya menjadi bentuk delegitimasi mitos ini agar pernikahan dapat berlangsung.

#### **4.4 *Discourse Shopping*: Proses Dialektika Masyarakat Berdasarkan Pemilihan Wacana**

Dialektika masyarakat dalam merespons mitos ini dijelaskan oleh Franz von Benda-Beckmann (1981) dalam tulisannya yang berjudul *Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra*. Ia menjelaskan bahwa aktivitas masyarakat untuk memilih suatu wacana tertentu untuk dijadikan sebagai legitimasi atas tindakannya adalah bentuk dari satu set kompleks di mana kepentingan pribadi, sifat dari konflik, komitmen atau penolakan atas perintah normatif (larangan dari mitos), dan faktor-faktor lain eksis

dalam masyarakat. Masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang melanggar mitos ini melihat bahwa pernikahan dengan pasangan yang ia inginkan merupakan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Sifat konflik yang muncul dari mitos ini pun dinilai subyektif sehingga respons berupa tindakan melanggar mitos ini pun didasari pada hal-hal yang bersifat subyektif seperti kemampuan mencari nafkah, stereotip dan sebagainya. Akibatnya, secara kondisional, beberapa masyarakat ada yang tetap memegang kepercayaan terhadap mitos tersebut dan ada pula beberapa yang menolak.

Pemilihan wacana-wacana tertentu untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ini disebut oleh Beckmann sebagai “*enormous creativity in the way they seek to employ these different kinds of discourse*”. Kreativitas masyarakat dalam menggunakan berbagai jenis wacana untuk menentukan sikap akhirnya membuat masyarakat tidak memiliki posisi yang tetap terkait respons pada mitos ini. Berbagai legitimasi atas wacana-wacana pun akhirnya muncul di setiap kondisi.

Penggunaan wacana-wacana tertentu dalam berbagai kondisi membuat masyarakat selalu memiliki legitimasi atas apa yang terjadi. Ketika ada seseorang yang akan melakukan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda, wacana terkait agama dimunculkan secara terus menerus bahwa agama tidak melarang pernikahan yang dilakukan antara suku satu dengan lainnya tanpa menghiraukan hal-hal buruk apa yang “diancam” dalam mitos. Selain itu, hal-hal yang ditakutkan ketika mitos ini dilanggar seperti tidak harmonisnya keluarga akibat perekonomian yang rendah dapat ditepis jika terdapat sepasang kekasih dari Jawa

dan Sunda yang perekonomiannya sama-sama baik. Beberapa wacana lain seperti identitas dan stereotip pun sering digunakan dalam pelegitimasi tindakan ini. Tetapi, beberapa wacana tersebut adalah bentuk pendelegitimasi terhadap mitos yang dilakukan oleh masyarakat.

Sebaliknya, legitimasi masyarakat terhadap mitos pun sering ditunjukkan pada wacana-wacana serupa namun dengan cara penggunaan yang berbeda. Ketika terdapat keluarga dengan pasangan Jawa Sunda yang perekonomiannya tergolong buruk, wacana terkait ekonomi sering digunakan sebagai bentuk legitimasi atas mitos. Alasan terkait ekonomi ini diciptakan masyarakat untuk mendukung isi mitos tersebut. Selain itu penggunaan wacana terkait stereotip juga menunjukkan dua sisinya. Stereotip antara suku Jawa dengan suku Sunda yang dianggap berseberangan ini secara tiba-tiba sering diselaraskan oleh para pelaku. Contohnya adalah seseorang yang berasal dari suku Jawa mengatakan bahwa budaya yang dimilikinya sudah terakulturasi dengan budaya Sunda sehingga dasar stereotip sebagai larangan pernikahan dapat dibantah dengan hal ini—secara bersamaan, mitos pun didelegitimasi. Tetapi ketika keharmonisan dalam rumah tangga tidak didapatkan oleh pasangan yang melanggar mitos tersebut, stereotip digunakan sebagai pembenaran atau legitimasi terhadap mitos. Dialektika masyarakat dalam merespons mitos berbentuk *discourse shopping* ini bertujuan untuk mengukuhkan setiap tindakan yang mereka lakukan. “... *people can choose between different authorities or systems, they will shop for the most favorable one*” Ido Sharar (dalam Thomas, 2012).

## Bab V

### Kesimpulan

#### 5.1 Kesimpulan

Mitos larangan pernikahan antara masyarakat Jawa dan Sunda pada awalnya merupakan akibat dari terjadinya Perang Bubat pada tahun 1357. Perang ini melibatkan dua kerajaan yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Tewasnya seluruh rombongan Sunda di Lapangan Bubat akibat dari sikap politis Majapahit terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan antara Putri Sunda dengan Raja Hayam Wuruk ini membuat Pangeran Niskalawastu Kancana membuat larangan *estri ti luaran* (istri dari luar Sunda) dan akhirnya ditafsirkan menjadi larangan pernikahan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda. Larangan ini kemudian berkembang menjadi mitos di masyarakat.

Mitos larangan pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun ini kemudian mengakibatkan beragam pemahaman yang didapat oleh masyarakat. Beberapa menganggap bahwa mitos ini lahir karena suku Jawa dan suku Sunda memiliki hubungan persaudaraan sehingga pernikahan yang berlangsung antara kedua suku ini berstatus incest. Selain itu, mitos ini diyakini masyarakat hanya berlaku bagi pasangan yang laki-laknya berasal dari suku Sunda dan perempuannya berasal dari suku Jawa. Hal tersebut berkaitan dengan usia dari Jawa yang dikatakan lebih tua daripada Sunda.

Lamanya jangka waktu antara peristiwa Perang Bubat yang diyakini sebagai asal usul munculnya mitos ini dengan masa sekarang mengakibatkan

interpretasi masyarakat terhadap mitos beranekaragam. Ada yang melihat bahwa mitos ini merupakan pesan yang ingin disampaikan leluhur untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat, ada pula yang melihat mitos ini bertujuan untuk mengajarkan tatakrama antara suku yang satu dengan yang lainnya, beberapa yang lain menganggap bahwa mitos ini hanyalah sebuah kepercayaan yang didasarkan pada sugesti masing-masing individu.

Mitos yang melibatkan dua suku yakni Jawa dan Sunda menimbulkan prasangka sosial atau stereotip antara keduanya menjadi begitu kental. Stereotip antar suku yang terdapat pada masyarakat sekitar Prasasti Batutulis membuat pemahaman masyarakat terhadap asal mula mitos ini menjadi jelas. Anggapan bahwa pernikahan yang berlangsung antara orang Jawa dengan orang Sunda akan berpotensi mengalami banyak gangguan pun didasarkan pada stereotip kesukuan yang diketahui oleh masyarakat. Hal ini juga didukung oleh karakter dari masyarakat sekitar Prasasti Batutulis yang selaras antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sundanya. Masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan tersebut bersifat etnosentris, sedangkan masyarakat Sundanya bersifat xenosentris. Sehingga penciptaan mitos melalui stereotip yang secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat sekitar Prasasti Batutulis sama sekali tidak berpotensi menjadi konflik kesukuan.

Respons yang ditimbulkan oleh masyarakat dalam menghadapi mitos ini secara tidak langsung menunjukkan sisi pragmatis dalam penyikapannya. Pasalnya, masyarakat yang menolak mitos ini kerap kali melakukan depersonalisasi atas dirinya yang kemudian berpengaruh pada kaburnya identitas

diri. Pengkaburan identitas yang dikehendaki oleh diri sendiri inilah yang kemudian membuat masyarakat dapat bernegosiasi dengan mitos.

Selain itu, respons negatif masyarakat terhadap mitos ini ditunjukkan dengan penggunaan agama sebagai basis dari delegitimasi. Tidak adanya isi dalam ajaran agama yang melarang antar suku untuk melakukan pernikahan ini pun dijadikan sebagai dasar atas penolakan mitos tersebut. Terlebih, bagi masyarakat dengan tingkat religiusitas yang tinggi membuat respons yang ditimbulkan menjadi mudah, karena segala tindakannya dilakukan atas dasar ajaran agama.

Sisi pragmatis masyarakat dalam merespons mitos larangan pernikahan ini juga ditunjukkan dari segi ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi memiliki kemampuan dalam membingkai pemahaman masyarakat terhadap mitos. Pasalnya, resiko yang mengancam terganggunya rumah tangga jika melanggar mitos ini selalu dikaitkan dengan sisi ekonomi. Hal ini kemudian masyarakat jadikan sebagai legitimasi atas mitos. Tetapi, jika masyarakat yang melanggar mitos ini tidak mengalami gangguan karena sisi ekonominya baik, maka hal ini dijadikan sebagai bentuk delegitimasi atas mitosnya. Sehingga dialektika masyarakat dalam menghadapi mitos ini tidak terlepas dari nilai ekonomi yang melingkupinya.

Praktek mitos yang terjadi di masyarakat sekitar Prasasti Batutulis dapat dikatakan memiliki ketergantungan kuat dengan kedudukan dari mitos itu sendiri. Pasalnya, respons yang muncul oleh masyarakat didasarkan pada dua hal yakni

cara pemaknaan terhadap mitos dan kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Cara masyarakat memaknai mitos ini dilakukan untuk mencari tahu apa pesan yang ingin disampaikan oleh mitos, akibatnya muncul beragam interpretasi atas mitos tersebut. Interpretasi yang muncul dalam konteks ini bersifat rasional dan logis mengikuti akal (rasio) yang dimiliki manusia. Hal tersebut merupakan bentuk praktek dari kedudukan mitos sebagai simbol. Sedangkan kedudukan mitos sebagai suatu kesadaran mitis terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada realitas yang terjadi di sekitar mereka dan tidak dapat dijelaskan menggunakan rasionalitas berpikir manusia. Dalam hal ini seluruh hasil interpretasi dari mitos yang sebelumnya berkedudukan sebagai simbol tidak dapat menjelaskan sebab rasional ataupun logis dari fenomena yang terjadi akibat dari mitos tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang lebih berfokus pada respons masyarakat serta pengetahuannya terhadap mitos ini, penulis berharap agar peneliti lain dapat mengeksplorasi tema ini dari sisi detail proses pewarisan mitos secara turun temurun, pengkajian mitos secara hermeneutik, dan kognisi masyarakat terkait mitos. Penelitian ini juga masih memiliki kekurangan dalam pandangan secara luas, karena itu penulis berharap agar penelitian-penelitian lanjutan mendapatkan sudut pandang dari pihak lain seperti pemuka agama, budayawan kuno, dan sesepuh adat untuk dapat memberikan pandangan dari sisi spiritual terkait mitos ini. Penelitian lanjutan yang dilakukan pada masyarakat pedesaan pun disarankan oleh penulis, karena penelitian ini hanya mengkaji respons terhadap mitos bagi masyarakat perkotaan.

## Daftar Pustaka

- Achmad, S. W. (2018). *Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada*. Yogyakarta: Araska.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2001). *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press.
- Amanda G, N. M. (2009). Masyarakat Majemuk II Stereotipe, Prasangka, Pluralisme. 10.
- Anis Marestiana, A. I. (2013). Akulturasi Perkawinan Suku Sunda Dan Suku Jawa Di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 1-12.
- Barker, C. (2008). *Cultural Studies: Theory and Practice*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Benda-Beckmann, K. v. (1981). Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 117-159.
- Budianto, A. (2017). Tradisi Suroan sebagai Ruang Toleransi. Dalam A. B. Hipolitus Kristoforus Kewuel, *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-Batas Toleransi* (hal. 186-194). Malang: Program Studi Antropologi Universitas Brawijaya.
- Danasasmita, S. (2003). *Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Dariusz P. Skowroński, D. J. (2014). Introductory Analysis Of Factors Affecting Intercultural Couples In The Context Of Singapore. *Educational Studies*, 263-286.
- Darsa, U. A. (2011, Maret 26). Prabu Siliwangi Ada. *Pikiran Rakyat*, hal. 32.
- David O. Sears, J. L. (1994). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, R. (2018, Juni 9). *KumparanSTYLE*. Dipetik Mei 2019, 4, dari Kumparan: <https://kumparan.com/@kumparanstyle/beberapa-suku-di-indonesia-yang-dianggap-pantang-untuk-saling-menikah>
- Dimara, G. Y. (2018, Juni 10). *Kumparan Style*. Dipetik April 10, 2019, dari Kumparan.com: <https://kumparan.com/@kumparanstyle/pendapat-ahli-tentang-larangan-menikah-antara-suku-jawa-dan-sunda>

- Feybee H. Rumondor, R. P. (2014). Stereotip Suku Minahasa Terhadap Etnis Papua (Studi Komunikasi Antarbudaya Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi). *Acta Diurna*, 3, 1-6.
- Franz von Benda-Beckmann, K. v.-B. (2009). *Rules of Law and Laws of Ruling On the Governance of Law*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Franz, K. v.-B. (2006). The Dynamics Of Change And Continuity In Plural Legal Orders. *Journal Of Legal Pluralism*, 1-44.
- Giarto, A. (2017, Desember 13). *Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-Laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*. Dipetik September 26, 2018, dari Repository Unair: <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67586>
- Hadi, U. (2017, Oktober 4). *DetikNews*. Dipetik Juni 20, 2019, dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3670213/antropolog-dampak-perang-bubat-diwariskan-lintas-generasi>
- Hardjowardojo, P. (1965). *Pararaton*. Djakarta: Bhratara.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Htun, T. T. (2016). Mixed Marriage in Colonial Burma. Dalam H. K. Kristin Celello, *Domestic Tensions, National Anxieties* (hal. 296). Stanford: Stanford University Press.
- Humaeni, A. (2012). Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten. *Antropologi Indonesia*, 159-179.
- Isnaeni, H. F. (2017, Juni 22). *Prabu Siliwangi Ada Delapan bukan Satu*. Dipetik April 8, 2019, dari Historia: <https://historia.id/kuno/articles/prabu-siliwangi-ada-delapan-bukan-satu-DbNal>
- Kamilah, R. M. (2015). *Hubungan Prasangka Etnis Dengan Penyeleksian Calon Pasangan Hidup Dari Etnis Sunda Pada Masyarakat Etnis Jawa Yang Tinggal Di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kasdi, A. (2017, Oktober 3). Silang Pendapat Perang Bubat. (M. TV, Pewawancara)
- Levi-Strauss, C. (1997). *Mitos, Dukun dan Sihir*. Yogyakarta: Kanisius.

- Liliweri, A. (2003). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKIS).
- Malefijt, A. D. (1968). *Religion and Culture. An Introduction to Anthropology of Religion*. New York: The Macmillan Company.
- Malinowski, B. (1954). *Magic, Science and Religion*. New York: Doubleday Anchor Book.
- Mas'udah, R. (2010). Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek. *Jurnal Hukum dan Syariah* , 1-120.
- Matthew B. Miles, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Michael A. Hogg, D. A. (2004). The Social Identity Perspective: Intergroup Relation, Self-Conception, and Small Group. *Small Group Research*, 246-276.
- Morris, B. (2003). *Antropologi Agama*. Yogyakarta: AK Group.
- Muhsin, M. (2011, Maret 28). Eksistensi Kerajaan Pajajaran Dan Prabu Siliwangi. *Seminar Prodi Ilmu Sejarah*, hal. 1-17.
- Mundandar, A. A. (2017, Oktober 3). Silang Pendapat Perang Bubat. (M. TV, Pewawancara)
- Organization, I. L. (2015). *Pemberitaan tentang Masalah Gender*. Dipetik April 10, 2019, dari ilo.org:  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203586.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203586.pdf).
- Perkasa, A. (2017, Oktober 3). Silang Pendapat Perang Bubat. (M. TV, Pewawancara)
- Rahardjo, R. (2018, Maret 13). *Mempertanyakan Peristiwa Perang Bubat*. Dipetik April 1, 2019, dari Beritalima.com:  
<https://beritalima.com/mempertanyakan-peristiwa-perang-bubat/>
- Sedyawati, E. (2017, Oktober 3). Silang Pendapat Perang Bubat. (M. TV, Pewawancara)
- Sendjaja, S. D. (2002). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sodikin, R. A. (2003, Juni). Konsep Agama Dan Islam. *Al Qalam*, 20, 1-20.

- Sossah, L. (2012). Couples' Experiences and Perspectives on Interracial Marriage: A Phenomenological Study Among Adventists. *International Forum*, 102-116.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.
- Supriyadi. (1999, Januari-April). Bahasa, Simbol dan Religi. *Humaniora*, 49-55.
- Teguh, I. (2018, Mei 15). *Tirto.id*. Dipetik April 17, 2019, dari Tirto.id: <https://tirto.id/pergantian-nama-jalan-661-tahun-setelah-perang-bubat-cKnd>
- Thomas, M. S. (2012). Forum Shopping The Daily Practices Of Legal Pluralism In Ecuador. Dalam A. O. (Ed.), *Ande ans and Their Use of Cultural Resources Space, Gender, Rights & Identity* (hal. 132). Amsterdam: Cuadernos del CEDLA.
- Turner, V. (1967). *The Forest Of Symbols Aspects of Ndembu Ritual*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process Structure and Anti-Structure*. New York: Cornell University Press.
- Warnaen, S. (2002). *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multi Etnis*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14, 185-193.
- Zoetmulder, P. J. (1983). *Kalangwan. Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan.

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia,  
Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822  
E-mail : [fib\\_ub@ub.ac.id](mailto:fib_ub@ub.ac.id) - [http://www.fib\\_ub.ac.id](http://www.fib_ub.ac.id)

Nomor : 167 /UN10.F12/PN/2019  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

23 JAN 2019

Yth. Kepala Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Selatan No.11 RT 11/RW 2, Gambir, Senen  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

nama : Muhammad Khairul Mujib  
NIM : 155110807111007  
semester : VIII (Delapan)  
program studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

EKSISTENSI MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA MASYARAKAT SUKU JAWA DENGAN SUKU SUNDA

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.  
NIP. 196006151987011001

## Lampiran 2. Surat Pernyataan Penelitian

### Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Muhammad Khairul Mujib  
NIM : 155110807111007  
semester : VIII (Delapan)  
program studi : S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi program sarjana saya dengan judul,

EKSISTENSI MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA MASYARAKAT SUKU JAWA DENGAN SUKU SUNDA

akan menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya akan etika penelitian yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Khairul Mujib  
155110807111007

Lampiran 3. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

**Untuk Mahasiswa**

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

---

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Selasa, 4 Desember 2018

Untuk mahasiswa :


Nama : Muhammad Khairul Mujib  
N I M : 15511080711007  
Prodi : Antropologi


Dengan judul:  
Eksistensi Mitos Larangan Pernikahan antara Masyarakat Suka Jawa dengan Suku Sunda

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Manggala Ismanto, M.A.  
2. Pembimbing II : Arg Budiarto, M.A.  
3. Peserta umum sejumlah : 1 8 orang (terlampir)

**Pembimbing I** **Malang,**  
**Pembimbing II**

  
( Manggala Ismanto, M.A. )  
NIP. \_\_\_\_\_

  
( Arg Budiarto, M.A. )  
NIP. \_\_\_\_\_

**Wakil Dekan I,**

Hamamah, Ph.D.  
NIP. 19730103 200501 2 001

Lampiran 4. Berita Acara Seminar Hasil

**Untuk Mahasiswa**

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

---

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2019

Untuk mahasiswa :

Nama : Muhammed Khairul Mujib  
N I M : 155110807111007  
Prodi : Antropologi

Dengan judul:  
Respons Masyarakat Kelurahan Batutulis Kota Bogor terhadap  
Mitos kerangan pernikahan antara Masyarakat Jawa bagian  
Manparaka Sunda.

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Manggala Ismanto, S.Ant., M.A  
2. Pembimbing II : \_\_\_\_\_  
3. Penguji : \_\_\_\_\_  
4. Peserta umum sejumlah :   orang (terlampir)

**Pembimbing I** **Malang,**  
**Pembimbing II**

(  ) ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. NIP.

**Ketua Jurusan Antropologi dan Seni Rupa**

**Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum.**  
NIP. 19670803 200112 1 001

Lampiran 5. Perencanaan Pembimbingan Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib\_ub.ac.id

**FORMULIR PERENCANAAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama : Muhammad Khairul Mujib
2. NIM : 155110807111007
3. Program Studi : Antropologi
4. Topik Skripsi : Mitos
5. No. Telp/HP : 085885775881
6. Alamat Email : khairulmujib11@gmail.com
7. Nama Pembimbing : Manggala Ismanto, M.A.
8. Pelaksanaan Skripsi : Semester Ganjil/Genap Tahun 2018/2019

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengajuan Judul	Oktober 2018	
2.	Pengajuan BAB I	November 2018	
3.	Pengajuan BAB II dan III	April 2019	
4.	Pengajuan BAB IV	April 2019	
5.	Pengajuan BAB V	Mei 2019	

Malang, 15 Juli 2019

Mengetahui,  
Penasehat Akademik

Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag, M.Hum.  
NIP. 196708032001121001

Mahasiswa

Muhammad Khairul Mujib  
NIM. 155110807111007

Menyetujui,  
Pembimbing

Manggala Ismanto, M.A.  
NIP. 19880520 201504 1 003

Lampiran 6. Berita Acara Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 FAKULTAS ILMU BUDAYA  
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
 Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
 E-mail: [ffb\\_ub@ub.ac.id](mailto:ffb_ub@ub.ac.id) <http://www.fib.uh.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama : Muhammad Khairul Mujib
2. NIM : 155110807111007
3. Program Studi : Antropologi
4. Topik Skripsi : Mitos
5. Judul Skripsi : *Pilih-Pilih Wacana: Dinamika Masyarakat Merespons Mitos Larangan Pernikahan Jawa-Sunda*
6. Tanggal Mengajukan : 9 Oktober 2018
7. Tanggal Selesai Revisi: 12 Juli 2019
8. Nama Pembimbing : Manggala Ismanto, M.A.
9. Keterangan Konsultasi:

No.	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1.	09/10/2018	Pengajuan Judul Skripsi	Manggala Ismanto, M.A.	A
2.	23/10/2018	Konsultasi Kerangka Skripsi	Manggala Ismanto, M.A.	A
4.	01/11/2018	Konsultasi BAB 1	Manggala Ismanto, M.A.	A
5.	14/11/2018	Revisi BAB 1	Manggala Ismanto, M.A.	A
6.	27/11/2018	ACC Seminar Proposal	Manggala Ismanto, M.A.	A
7.	04/12/2018	Seminar Proposal	Manggala Ismanto, M.A.	A
8.	02/02/2019	Penelitian Lapangan	Manggala Ismanto, M.A.	A
9.	15/04/2019	Konsultasi	Manggala Ismanto, M.A.	A

Lampiran 6. Berita Acara Bimbingan Skripsi

		BAB 2-3		
10.	22/04/2019	Revisi BAB 2-3	Manggala Ismanto, M.A.	A
11.	06/05/2019	Konsultasi BAB 2-4	Manggala Ismanto, M.A.	A
12.	13/05/2019	Revisi BAB 2-4	Manggala Ismanto, M.A.	A
13.	20/05/2019	Revisi BAB 1-5	Manggala Ismanto, M.A.	A
14.	27/05/2019	ACC Seminar Hasil	Manggala Ismanto, M.A.	A
15.	28/05/2019	Seminar Hasil	Manggala Ismanto, M.A.	A
16.	14/06/2019	Revisi Seminar Hasil	Manggala Ismanto, M.A.	A
17.	26/06/2019	ACC Ujian Skripsi	Manggala Ismanto, M.A.	A
18.	02/07/2019	Ujian Skripsi	Manggala Ismanto, M.A.	A
19.	12/07/2019	Revisi Ujian Skripsi	Manggala Ismanto, M.A.	A

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai :

A

Malang, 15 Juli 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Seni dan Antropologi



Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum.  
NIP.19670803 2001 12 1 001

Dosen pembimbing



Manggala Ismanto, M.A.  
NIP. 19880520 201504 1 003